

**ANALISIS IMPLEMENTASI GREEN BANKING
PADA BANK SYARIAH
(STUDI DI BANK MUAMALAT KANTOR CABANG
MALANG)**

SKRIPSI

Oleh:

Hasyiminabila Rizka

NIM G94217164



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

2023

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya Hasyiminabila Rizka (G94217164), menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan hasil meniru atau menjiplak karya orang lain. Skripsi ini belum diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Tidak ada karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain dalam skripsi ini kecuali secara tertulis nama pengarang yang secara jelas telah dicantumkan sebagai daftar referensi dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila ada ketidaksesuaian dikemudian hari, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh untuk penulisan skripsi ini serta sanksi-sanksi lain sesuai dengan norma dan peraturan di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Surabaya, 04 Juli 2023



Hasyiminabila Rizka
NIM: G94217164

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Surabaya, 28 Juni 2023

Skripsi telah selesai dan siap untuk diuji

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke at the end.

Nurul Latfhifah, S.A., M.A.
NIP: 198905282018012001

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS IMPLEMENTASI GREEN BANKING PADA BANK
SYARIAH (STUDI DI BANK MUAMALAT KANTOR
CABANG MALANG)**

Olch:

Hasyiminabila Rizka


NIM: G94217164


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 04 Juli 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Susunan Dewan Penguji:

1. Nurul Lathifah, S.A., M.A.
NIP. 198905282018012001
(Penguji 1)
2. Dr. Lilik Rahmawati, S.Si., M.E.I
NIP. 198106062009012008
(Penguji 2)
3. Ajeng Tita Nawangsari, S.E.,M.A.,Ak
NIP. 198708282019032013
(Penguji 3)
4. Nurul Fatma Hasan, M.E.I.
NIP. 198907112020122013
(Penguji 4)

Tanda Tangan


.....

.....

.....

.....

Surabaya, 04 Juli 2023
Dekan

Dr. Sirajul Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I
NIP. 197005142000031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : HASYIMNABILA RIZKA
NIM : G94217164
Fakultas/Jurusan : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM / EKONOMI SYARIAH
E-mail address : hasyiminabila@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Implementasi Green Banking Pada Bank Syariah (Studi Di Bank Muamalat Kantor
Cabang Malang)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 07 November 2023

Penulis


(Hasyiminabila Rizka)

ABSTRAK

Permasalahan lingkungan menjadi dorongan bagi sektor keuangan dan perbankan untuk melakukan upaya dalam rangka peduli lingkungan yang kemudian membuat perbankan bertransformasi dalam perilaku dan aktifitasnya, sehingga tercetuslah *green banking*. Perbankan andil menjaga pemeliharaan pada lingkungan hidup melalui kegiatan perbankannya. Pada tahun 2015 terdapat 8 bank lokal turut serta menjadi *Pilot Project* implementasi panduan integritas lingkungan sosial dan tata kelola (KST) bagi bank. Disebut juga dengan "*First Mover on Sustainable Banking*" dan salah satu dari bank tersebut adalah Bank Muamalat Indonesia.

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui kebijakan implementasi konsep *green banking* pada Bank Muamalat Kantor Cabang Malang dan untuk mengetahui implementasi *green banking* dalam penyaluran pembiayaan pada Bank Muamalat Kantor Cabang Malang. Penelitian ini merupakan penelitian *field research* dengan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan yang dilakukan secara deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah mengumpulkan data, penyusunan data, menginterpretasi data, dan menganalisis data. Sumber data pada penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan implementasi *green banking* di Bank Muamalat Kantor Cabang Malang yaitu pada edukasi internal mengenai *green banking*, penyesuaian sistem teknologi informasi, dan pengelolaan lingkungan hidup pada bank. Implementasi *green banking* pada penyaluran pembiayaan di Bank Muamalat Kantor Cabang Malang dilaksanakan dalam bentuk mitigasi risiko terhadap lingkungan hidup dan sosial, serta penilaian pada dokumen-dokumen lingkungan yang dimiliki oleh nasabah untuk pengajuan pembiayaan. Segmen pasar pada penyaluran pembiayaan di Bank Muamalat Kantor Cabang Malang yaitu pada segmen *Small Medium Enterprise* (SME) yang mendapatkan jaminan ramah lingkungan berupa kepemilikan dokumen-dokumen lingkungan hidup.

Berdasarkan hasil penelitian disarankan kepada Bank Muamalat Kantor Cabang Malang untuk tetap melaksanakan penerapan *green banking* pada penyaluran pembiayaan dan meningkatkan kebijakan pada bank terkait implementasi *green banking*.

Kata kunci: *Green Banking*, Keuangan Berkelanjutan, Perbankan Syariah

ABSTRACT

Environmental problems are an impetus for the financial and banking sectors to make efforts in order to care for the environment which then makes banking transform in its behavior and activities, resulting in green banking. Banks take part in maintaining the environment through their banking activities. In 2015, 8 local banks participated in the Pilot Project to implement the environmental social integrity and governance (ESG) guidelines for banks. Also called the "First Mover on Sustainable Banking" and one of these banks is Bank Muamalat Indonesia.

This research was conducted to determine the policy of implementing the concept of green banking at Bank Muamalat Malang Branch Office and to find out the implementation of green banking in the distribution of financing at Bank Muamalat Malang Branch Office. This research is a field research with a qualitative research type and a descriptive approach. Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques used in this research are collecting data, compiling data, interpreting data, and analyzing data. The data sources in this research are primary data sources and secondary data sources.

The results showed that the green banking implementation policy at Bank Muamalat Malang Branch Office is on internal education about green banking, information technology system adjustments, and environmental management at the bank. Implementation of green banking in financing distribution at Bank Muamalat Malang Branch Office is carried out in the form of environmental and social risk mitigation, as well as an assessment of environmental documents owned by customers for financing applications. The market segment in the distribution of financing at Bank Muamalat Malang Branch Office is in the Small Medium Enterprise (SME) segment which gets environmentally friendly guarantees in the form of ownership of environmental documents.

Based on the results of the study, it is recommended to Bank Muamalat Malang Branch Office to continue implementing green banking in financing distribution and improve bank policies related to green banking implementation.

Keywords: Green Banking, Sustainable Finance, Islamic Banking

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Pembatasan Masalah.....	5
1.4 Rumusan Masalah	6
1.5 Tujuan Penelitian.....	6
1.6 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II LANDASAN TEORI.....	8
2.1 Tinjauan Teoritis.....	8
2.1.1 <i>Green Economy</i>	8
2.1.2 <i>Green Banking</i>	10
2.1.3 <i>Sustainable Development</i>	15
2.1.4 <i>Sustainable Finance</i>	17

2.1.5 Perbankan Syariah.....	19
2.2 Penelitian Terdahulu.....	20
2.3 Kerangka Berpikir.....	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
3.1 Jenis Penelitian	27
3.2 Tempat dan Lokasi Penelitian	27
3.3 Definisi Operasional.....	28
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	29
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.6 Teknik Analisis Data	32
BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN	34
4.1 Gambaran Umum.....	34
4.2 Hasil Penelitian	40
4.3 Analisis Pembahasan.....	53
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	65
5.1 Kesimpulan.....	65
5.2 Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	68

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.3 Kerangka Berpikir.....	26
Gambar 4.4. Struktur Organisasi.....	39



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu.....	21
-------------------------------------	----



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kerusakan alam pada lingkungan yang kerap terjadi tidak dapat dipungkiri campur tangan manusia merupakan salah satu penyebabnya. Dimana kerusakan terjadi akibat dari kegiatan usaha manusia yang dilakukan untuk mendapatkan profit dari sumber energi pada alam sekitar. Mulai dari air, biota, hingga udara yang didapatkan untuk menyediakan barang maupun jasa dengan cara langsung baik tidak langsung. Bank Syariah merupakan salah satu lembaga yang turut memperhatikan pada kelestarian lingkungan, selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang telah tercantum dalam Pasal 33 Ayat (4) UUD NRI 1945. Implementasi prinsip ini pada perbankan disebut dengan istilah *green banking*, dan secara implisit penerapannya tertera dalam PBI No.8/21/PBI/2006 juga dalam edaran Bank Indonesia No.8/22/DPbS. Tertera pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/POJK.03/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan untuk lembaga jasa keuangan, emiten dan perusahaan publik, ditegaskan bahwa perbankan diharuskan untuk menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan pada pemberian kredit atau pembiayaan dan pada keseharian aktifitas perbankan (Salim, 2018).

Bukan semata menjalankan aktivitas bisnis namun bank syariah turut menerapkan prinsip syariah yang telah dijalankan oleh bank syariah

yaitu konsep *green banking*. Konsep *green banking* ini selaras dengan teori dalam ekonomi syariah yaitu teori Maqashid Al-Syariah. Landasan konsep Maqashid Al-Syariah berlandaskan tujuan syariah untuk kemashlahatan muslim. Secara arti Maqashid Al-Syariah adalah landasan penting untuk menjalankan aktivitas perbankan syariah demi kemashlahatan bersama. Terdapat dua inti pokok dalam Maqashid Al-Syariah, yaitu kemaslahatan *dharurriyah* atau kemaslahatan pokok dan kemaslahatan *ghairu dharurriyah* atau bukan kemaslahatan pokok. Kemaslahatan itulah yang menjadi dasar pada Maqashid Al-Syariah sebagai tujuan syariah. Ulama menyatakan terdapat lima hal pokok dalam Maqashid Al-Syariah atau juga disebut dengan *Al-Kuliyat Al-Khams*. Menjadikan lima hal pokok tersebut adalah dasar dan tujuan syariat Islam yang harus dijaga. Kelima hal tersebut adalah *Hifdz ad-din* (menjaga agama), *Hifdz an-Nafs* (menjaga jiwa), *Hifdz al-Aql* (menjaga akal), *Hifdz al-Mal* (menjaga harta), dan *Hifdz an-Nasl* (menjaga keturunan). Dengan begitulah menjadi inti pokok pada Maqashid Al-Syariah yang harus ditegakkan demi berjalan sesuai dengan syariat dalam Islam. Teori dalam ekonomi syariah inilah yang menjadi dasar teori syariah untuk menjalankan konsep *green banking* pada bank syariah (Al- Burhan, 2021).

Green banking jika dilihat dari perspektif Al-Quran dapat ditemukan dalam gambaran makna holistik-integralistik secara implisit, yaitu dari segi fasad atau yang berarti kerusakan (Arifin, 2020). Dalam Al- Qur'an surat Al-A'raf ayat 56 dijelaskan bahwa manusia dilarang berbuat

kerusakan di bumi. Kerusakan lingkungan hidup di seluruh dunia, kebakaran hutan, polusi, dan kerusakan lainnya menyebabkan bencana alam yang serius di seluruh dunia. Bencana tersebut akan berimbas pada kegiatan sosial ekonomi yang menurunkan kualitas hidup masyarakat. Allah berfirman dalam Surat Al-A'raf ayat 56:

مَكَالٌ مُّخْتَصِمٌ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ
وَإِذْ يُؤْتِي السَّمَاءَ مَطَرًا مُّبِينًا
فَالسَّيِّدَاتُ يَسْفِكْنَ كَيْدَهُنَّ فِي الْأَرْضِ
وَأَنْهَارُهُنَّ يُسْفِكْنَ كَيْدَهُنَّ فِي الْأَرْضِ
وَأَنْهَارُهُنَّ يُسْفِكْنَ كَيْدَهُنَّ فِي الْأَرْضِ
وَأَنْهَارُهُنَّ يُسْفِكْنَ كَيْدَهُنَّ فِي الْأَرْضِ

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.

Perbankan syariah saat ini sebagian kecil hanya mengimplementasikan model bisnis *green banking business* terbatas pada program CSR (*corporate sosial responsibility*) saja namun belum diterapkan dengan baik pada *core business competence*. Hal ini merupakan sesuatu yang menarik untuk diteliti, apakah bank syariah saat ini telah menerapkan *green banking* dengan baik. Untuk mempercepat pertumbuhan laju ekonomi yang aman, sektor perbankan di negara berkembang harus proaktif dan memperhatikan lingkungan sebagai komitmen utama dalam semua kegiatan bisnisnya. Di Indonesia, konsep *green banking* mendapat perhatian yang luas dalam beberapa tahun terakhir. Prinsip-prinsip syariah relevan dan tidak bertentangan dengan tujuan regulasi *green economy* atau ekonomi hijau yang mana merupakan dasar dari munculnya konsep *green banking*. Bahkan jauh dari sebelum adanya wacana *green economy*,

prinsip-prinsip syariah sebenarnya telah mengambil peran besar dalam pelestarian atau menjaga lingkungan, upaya *green banking* perbankan syariah sejalan dengan ajaran Islam yang memiliki spirit dalam pemeliharaan dan pelestarian lingkungan. *Green banking* bagian dari perbankan Islam dapat memainkan peran proaktif dalam ekonomi yang berkembang untuk pembangunan berkelanjutan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan delapan lembaga jasa keuangan perbankan telah berkomitmen untuk menjadi penggerak utama dalam pembiayaan proyek hijau atau *green banking*.

Bank Muamalat Indonesia, adalah salah satu dari delapan bank yang menandatangani *Pilot Project Implementasi Panduan Integrasi Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST)* bagi bank, yang diinisiasi oleh *World Wildlife Fund for Nature (WWF)* dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kedelapan bank ini kerap disebut sebagai “*First Mover on Sustainable Banking*”. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis melakukan observasi pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Malang, guna mengetahui bagaimana penerapan *green banking* terutama pada perbankan syariah. Bank Muamalat juga mensyaratkan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) sebagai salah satu perjanjian standar dalam proyek proyek yang memiliki potensi masalah yang terkait lingkungan. Ketentuan standar untuk pembiayaan proyek tersebut juga didokumentasikan dalam perjanjian pembiayaan antara bank dan klien. Bank Muamalat Kantor Cabang Malang merupakan salah satu bank syariah

yang memiliki misi perusahaan yaitu memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan. Untuk itu peneliti tertarik melakukan observasi dengan mempelajari data mengenai Bank Muamalat Kantor Cabang Malang.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka identifikasi masalah sebagai berikut :

- 1.) Kerusakan lingkungan hidup bermunculan sebab aktifitas usaha manusia untuk memperoleh keuntungan dari sumber energi air, udara, lahan, hingga biota demi menyediakan benda dan jasa sehingga dapat memberikan dampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap kerusakan lingkungan hidup.
- 2.) Perbankan syariah saat ini sebagian kecil hanya melakukan implementasi model *green banking* terbatas pada program CSR (*corporate sosial responsibility*) saja namun belum diterapkan dengan baik pada *core business competence*.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar dalam pelaksanaan penelitian penulis benar-benar mendapatkan informasi maupun data yang sesuai dengan apa yang menjadi titik permasalahan, maka penulis memfokuskan masalah sebagai berikut:

- 1.) Kebijakan dalam implementasi konsep *green banking* di Bank Muamalat Kantor Cabang Malang

- 2.) Implementasi *green banking* dalam penyaluran pembiayaan di Bank Muamalat Kantor Cabang Malang

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diambil rumusan masalahnya yaitu:

- 1.) Bagaimana kebijakan implementasi konsep *green banking* di Bank Muamalat Kantor Cabang Malang?
- 2.) Bagaimana Implementasi *green banking* dalam penyaluran pembiayaan di Bank Muamalat Kantor Cabang Malang?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat diambil tujuan dari penelitian yakni :

- 1.) Untuk mengetahui kebijakan implementasi konsep *green banking* di Bank Muamalat Kantor Cabang Malang
- 2.) Untuk mengetahui implementasi *green banking* dalam penyaluran pembiayaan di Bank Muamalat Kantor Cabang Malang

1.6 Manfaat Penelitian


- 1.) Aspek Keilmuan (teoritis)

Untuk memperkaya keilmuan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya. Sebagai bahan pengkajian pada implementasi *green banking* di Bank Muamalat Kantor Cabang Malang, dan sebagai kontribusi pemikiran

dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi syariah,
khususnya model *green banking*.

2.) Aspek Terapan (praktis)

Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya. Sebagai bahan rujukan atau referensi mengenai ekonomi syariah, khususnya model *green banking* di Bank Muamalat Kantor Cabang Malang. Menjadi salah satu bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya untuk memperdalam substansi penelitian dengan melihat permasalahan dari sudut pandang yang berbeda.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Teoritis

2.1.1 *Green Economy*

Pembangunan ekonomi dan lingkungan dapat terkonsiliasi dengan baik apabila kegiatan produktif tidak menimbulkan dampak yang buruk terhadap lingkungan. *United Nations Environment Programme* (UNEP) awal mencetuskan pemikiran ekonomi hijau atau *green economy* untuk mendukung upaya dalam penurunan emisi gas rumah kaca. *Green economy* memiliki tujuan untuk memberikan peluang besar demi memanfaatkan konsep *green economy* dalam menunjang pelaksanaan pembangunan yang berorientasikan ekosistem dan aspek lingkungan. Kegiatan perekonomian dalam ekonomi hijau bertujuan ekonomi dengan kondisi *steady-state* atau mapan dan pelaku ekonomi atau manusia menjadi ramah lingkungan seperti tidak mengancam spesies lain dan planet bumi (Direktorat Lingkungan Hidup, 2013).

Direktorat Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa Indonesia mengartikan ekonomi hijau sebagai “Paradigma pembangunan yang didasarkan pada pendekatan efisiensi sumber daya dengan penekanan kuat pada internalisasi biaya lingkungan dan degradasi lingkungan, upaya mengurangi kemiskinan, penciptaan lapangan kerja yang layak, dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan”. Pada tahun 2011, UNEP mengembangkan transisi menuju ekonomi hijau menjadi 11 faktor.

Kesebelas faktor tersebut adalah pertanian, bangunan, kota, energi, perikanan, hutan, manufaktur, pariwisata, transportasi, limbah, dan air.

Pembangunan dan desain konsep tata ekonomi hijau atau *green economy* terfokus pada dua hal yaitu mengintegrasikan kepentingan ekonomi, lingkungan dan sosial dari saat ini maupun yang akan datang tanpa mengabaikan kepentingan generasi berikutnya demi kehidupan secara layak. Fokus yang kedua adalah desain sistem dalam tata ekonomi hijau pemerintah memfokuskan pada struktur dan proses ekonomi hijau. Meninjau desain struktur ekonomi hijau atau *green structure* terfokus dalam 5 sektor yaitu (Lako, 2014):

- a.) *Green Production*, untuk tata Kelola proses produksi pada industri atau bisnis demi menghasilkan produk ekonomi yang ramah lingkungan,
- b.) *Green Consumption*, untuk pemakaian produk atau jasa juga limbahnya yang harus ramah lingkungan.
- c.) *Green Investment*, mengelola investasi ekonomi yang dilakukan swasta dan pemerintah yang harus ramah lingkungan.
- d.) *Green Expenditure*, merupakan pengeluaran hijau atau pengeluaran yang ramah lingkungan.
- e.) *Green Export-Import*, tata kelola dan kebijakan ekspor impor yang dilakukan pihak swasta dan pemerintah juga harus ramah lingkungan.

Desain proses ekonomi hijau atau *green process* difokuskan pada 4 poin yang terdiri dari (Lako, 2014):

- a.) *Green Government*, mengelola organisasi birokrasi dan pemerintahan yang dianggap kurang ramah lingkungan untuk didesain ulang dan didorong demi upaya untuk lebih ramah lingkungan.
- b.) *Green Economy Governance*, mendesain manajemen ekonomi hijau untuk proses perencanaan, pengendalian, pengkoordinasian, pelaksanaan dan pengevaluasian maupun umpan balik ekonomi dan bisnis yang ramah lingkungan.
- c.) *Green Industry and Business*, tata kelola industri dan bisnis hijau untuk mereformasikan kembali industri atau bisnis yang lebih berorientasi untuk mendapatkan laba sebesar mungkin dengan cara eksploitasi manusia dan lingkungan agar terarah untuk menjalankan aktifitas yang ramah lingkungan.
- d.) *Green Corporation*, korporasi yang menjadi alat negara dalam pergerakan dan pertumbuhan ekonomi perlu didorong untuk lebih ramah lingkungan.

2.1.2 Green Banking

Sektor keuangan terutama perbankan berperan penting dalam penyaluran pembiayaan. Melalui layanan dan produk yang dikeluarkan oleh perbankan dapat memberikan pengaruh kepada perekonomian negara dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Salah satu sumber utama

dalam penyaluran pembiayaan untuk pembangunan dan berbagai industri dikeluarkan oleh perbankan melalui produk dan layanan. Aktivitas industri dan pembangunan sedikit banyak menimbulkan pengaruh kepada penurunan kualitas lingkungan (Sahetapy, 2018).

Berlatar belakang penurunan kualitas lingkungan kepedulian dari sektor perbankan dalam pemerhatian dampak kepada lingkungan dan sosial yang ditimbulkan dari penyaluran pembiayaan maupun investasi yang disalurkan oleh perbankan muncul konsep *green banking* yang berawal dari istilah *green* atau praktik hijau dalam perbankan yang kemudian disebut *green banking*.

Awal mula dari munculnya konsep *green banking* berlatar belakang dari tuntutan masyarakat global meminta industri perbankan andil untuk mengatasi pemanasan global dan krisis lingkungan yang semakin parah. Didukung kesepakatan global dalam KTT Bumi 1992 yang dilaksanakan di Brasil, para kepala negara bersepakat untuk mewujudkan agenda aksi dalam pembangunan berkelanjutan dan penghapusan kemiskinan (Lako, 2014).

Setelah pelaksanaan KTT Bumi di Brasil yang dilaksanakan 20-22 Juni 2012, disepakati model pembangunan yang berbasis ekonomi hijau atau *green economy* untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan serta penghapusan kemiskinan, dari sinilah konsep *green banking* mulai dikembangkan para pelaku perbankan. Keadilan sosial dan kepedulian terhadap sistem di planet bumi dari segi ekologis dan spesies yang ada di

dalamnya merupakan nilai yang terkandung dalam ekonomi hijau (Parmawati, 2019).

Green banking yang disebut juga dengan perbankan ramah lingkungan merupakan suatu konsep pembiayaan atau kredit produk jasa-jasa perbankan yang mengutamakan aspek-aspek keberlanjutan baik ekonomi, lingkungan, sosial budaya dan teknologi secara bersamaan. Menurut *world bank*, *green banking* adalah suatu institusi keuangan yang memberikan prioritas pada *sustainability* dalam praktik bisnisnya. Pada pemahaman ini *green banking* bersendikan empat unsur kehidupan yakni *nature, well being, economy* dan *society*. Bank “hijau” akan memadukan keempat unsur tadi kedalam prinsip bisnis yang peduli pada ekosistem dan kualitas hidup manusia.

Konsep *green banking* turut mempromosikan kegiatan *environmental friendly* atau ramah lingkungan dengan bertujuan mengurangi emisi karbon pada aktivitas perbankan, dalam hal ini entitas bisnis yang memiliki kesadaran kepedulian pengurangan tingkat emisi karbon dan dalam pelestarian lingkungan adalah segmen nasabah dari konsep *green banking*. Entitas bisnis atau perusahaan yang telah mengantongi sertifikat ramah lingkungan terutama dalam operasional bisnisnya merupakan perusahaan yang mendapatkan pembiayaan dari bank yang menerapkan konsep *green banking* (DPS, 2012).

Green banking memiliki prinsip dasar yaitu upaya dalam memperkuat kemampuan manajemen risiko bank terutama yang berkaitan

dengan lingkungan hidup juga untuk mendorong perbankan dalam meningkatkan portofolio pembiayaan yang ramah lingkungan hidup. Contohnya seperti efisiensi energi, energi terbarukan, transportasi ramah lingkungan, pertanian organik, dan *eco-tourism*. Hal ini adalah bentuk kesadaran bank untuk risiko kemungkinan terjadinya masalah lingkungan dalam proyek yang diberikan pembiayaan oleh bank yang mungkin bisa berdampak negatif yaitu berupa penurunan kualitas kredit juga reputasi bank (Yuniarti, 2013).

Penerapan konsep *green banking* pada perbankan di Indonesia berkaitan dengan adanya regulasi yang memberikan dorongan kepada perbankan untuk melaksanakan regulasi bank yang berwawasan lingkungan. Merujuk pada UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bank Indonesia mewajibkan perbankan untuk memperhatikan kelangsungan lingkungan hidup dalam mengembangkan bisnisnya (Nasution, 2018). Terdapat prinsip kehati-hatian atau *prudential principles* bagi perbankan untuk menjalankan aktivitasnya yaitu (OJK, 2015):

- A.) Undang-Undang No. 10/1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7/1992 tentang Perbankan yaitu peranan AMDAL atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan untuk perusahaan berskala besar dan atau berisiko tinggi.
- B.) Undang-Undang Nomor 21/1998 tentang perbankan Syariah, yaitu dalam menjalankan prinsip syariah diutamakan untuk melaksanakan

kegiatan yang berkeselimbangan dan berkesinambungan, salah satu prinsip dari keselimbangan merupakan pendekatan kelestarian alam.

C.) Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 mengenai Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian bagian direksi harus memantau, menilai, dan mengambil langkah yang diperlukan untuk tercapainya kualitas aset senantiasa baik.

D.) Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/28/DPNP Jakarta, 31 Juli 2013 tentang Bank Umum Konvensional dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/10/DPBS tanggal 13 April 2011 tentang Bank Umum Syariah, yaitu (OJK, 2015):

a.) PBI No. 14/15/2012 dalam surat edaran ini bank diwajibkan untuk melakukan evaluasi untuk upaya pengelolaan lingkungan hidup dari para debitur atau calon debitur, hal ini untuk menilai kualitas aset atau kredit yang diberikan.

b.) Adanya AMDAL merupakan salah satu komponen untuk menilai prospek usaha untuk debitur yang berskala besar dan atau berisiko tinggi, hal ini untuk menjaga lingkungan hidup.

c.) Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup atau disebut juga dengan PROPER, perlu diperhatikan oleh pihak bank guna melihat hasil PROPER yang dikeluarkan oleh kementerian lingkungan hidup.

E.) Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/15/PBI 2012 penilaian terhadap pengelolaan lingkungan hidup oleh debitur telah

dimasukkan dalam persyaratan penyaluran kredit/pembiayaan.

F.) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/POJK.03/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan untuk lembaga jasa keuangan, emiten dan perusahaan public, ditegaskan bahwa perbankan diharuskan untuk menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan pada pemberian kredit atau pembiayaan dan pada keseharian aktifitas perbankan (Salim, 2018).

2.1.3 Sustainable Development (Pembangunan Berkelanjutan)

Kerusakan lingkungan hidup menjadi permasalahan yang menjadi perbincangan secara nasional dan global, faktor alam dan faktor manusia merupakan dua faktor penyebab terjadinya kerusakan alam. *Global warming* atau pemanasan global merupakan dampak dari kerusakan lingkungan juga berdampak pada *climate change* atau perubahan iklim. *United Nations Eviromental Program* (UNEP) sebagai pelaksana komitmen untuk memelihara bumi dan lingkungan hidup yang dibentuk pada Konferensi PBB tentang lingkungan hidup pada 5 juni 1972, mencetuskan gagasan tentang pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development* (Hadad, 2015).

Sustainable development merupakan konsep dengan tujuan menciptakan keseimbangan diantara dimensi pembangunan yang melingkupi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan ini adalah proses pembangunan (kota, bisnis, sosial, lahan, masyarakat, dsb) yang berprinsip untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa

mengorbankan pemenuhan kebutuhan untuk generasi yang akan datang.

Berdasarkan dokumen PBB dari *world summit* pada tahun 2005, *sustainable development* mengandung 3 lingkup kebijakan. Diantara ketiga kebijakan itu saling terhubung satu sama lain sebagai pilar untuk mendorong pembangunan berkelanjutan. Ketiga lingkup tersebut adalah pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan pembangunan lingkungan. Dari segi ekonomi, *sustainable development* berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan upaya untuk memajukan perekonomian dalam jangka panjang tanpa mengharuskan memamakai modal alam. Aspek sosial *sustainable development* merupakan pembangunan pada manusia dalam hal interelasi, interaksi, dan interdependensi. Aspek lingkungan dalam *sustainable development* meliputi perlindungan lingkungan demi menjaga kelestarian lingkungan hidup (Zulfikar, 2019).

Secara resmi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) telah mengesahkan agenda pembangunan atau SDGs sebagai kesepakatan pembangunan secara global pada sidang umum yang dilaksanakan 25 September 2015 di Amerika Serikat. Sebanyak 193 kepala negara hadir pada sidang tersebut termasuk Wakil Presiden Jusuf Kalla yang mengesahkan agenda pembangunan berkelanjutan untuk Indonesia. SDGs telah disepakati dan berlaku bagi seluruh bangsa tanpa terkecuali (Hoelman, 2016).

Sustainable Development Goals (SDGs) dari awal tahun 2016 hingga tahun 2030 telah disepakati oleh seluruh negara di dunia untuk diterapkan demi mencapai konsep pembangunan secara global. Indonesia juga termasuk sebagai negara yang telah menyatakan komitmennya untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dengan skala global dalam SDGs. Rumusan tujuan dari pembangunan berkelanjutan yang juga disebut sebagai *global goals* mengadung tiga aspek dasar dalam prinsip berkelanjutan yaitu *planet, people* dan *profit* (Said, 2016).

2.1.4 Sustainable Finance (Keungan Berkelanjutan)

Meninjau peran sektor keuangan dalam berkontribusi pada proses ekonomi hijau muncul konsep *green finance* yang sebagai pendekatan strategis. Sektor ekonomi, sektor sosial dan sektor lingkungan memiliki permasalahan yang berbeda beda. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan dari ketiga bidang tersebut dapat disatukan menjadi satu konsep yaitu keuangan berkelanjutan atau *sustainable finance*. Di Indonesia keuangan berkelanjutan diartikan sebagai dukungan menyeluruh dari industri jasa keuangan demi pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan tiga bidang yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Otoritas Jasa Keuangan menegaskan keuangan berkelanjutan mencakup 4 dimensi yang terdiri dari:

- A.) Mencapai keunggulan industri, sosial dan ekonomi untuk mengurangi ancaman pemanasan global dan pencegahan permasalahan lingkungan hidup dan sosial lainnya.

B.) Memiliki tujuan untuk terjadinya pergeseran target menuju ekonomi rendah karbon yang kompetitif.

C.) Secara strategis mempromosikan investasi ramah lingkungan di berbagai sektor usaha ekonomi

D.) Mendukung prinsip pembangunan Indonesia sesuai dalam RPJM yaitu 4P (*pro-growth, pro-jobs, pro-poor, dan pro-environment*).

Otoritas Jasa Keuangan juga menegaskan prinsip-prinsip dalam program keuangan berkelanjutan meliputi prinsip pengelolaan risiko, prinsip pengembangan sektor ekonomi prioritas berkelanjutan, prinsip tata kelola lingkungan hidup dan sosial, dan prinsip peningkatan kapasitas kemitraan kolaboratif pengembangan sumber daya manusia, teknologi informasi dan proses operasionalnya. Sedangkan untuk tujuan keuangan berkelanjutan di Indonesia meliputi:

A.) Meningkatkan daya tahan dan daya saing LJK untuk mampu tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan.

B.) Menyediakan sumber pendanaan yang mengacu pada RPJP dan RPJM.

C.) Memberikan kontribusi dalam komitmen nasional terhadap permasalahan pemanasan global melalui aktifitas bisnis yang mengandung mitigasi dan adaptasi atas perubahan iklim menuju ekonomi rendah karbon yang kompetitif.

Otoritas Jasa Keuangan yang telah menetapkan PJOK No. 52/PJOK.03/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi

Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik. Implementasi dari PJOK tersebut bertujuan untuk penerapan prinsip keuangan berkelanjutan dalam rencana dan aktifitas bisnis dan pengembangan produk bisnisnya. Penerapan prinsip keuangan berkelanjutan secara internal dapat dilakukan dengan 3 tahap yaitu tahap persiapan, tahap implementasi awal, dan tahap implementasi lanjutan (OJK, 2018).

2.1.5 Perbankan Syariah

Dalam perekonomian suatu negara, bank merupakan salah satu lembaga yang berperan penting termasuk di Indonesia. Pengertian bank menurut UU No. 10 tahun 1998, bank adalah lembaga perantara keuangan dan bertugas untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Sistem perbankan di Indonesia terbagi menjadi dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Menurut UU No. 21 Tahun 2018 Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasar pada prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa MUI atau Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip *„adl wa tawazun* atau prinsip keadilan dan keseimbangan, *maslahah* atau kemaslahatan, *alamiyah* atau universalisme, dan tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim*, dan obyek yang haram (OJK, 2018).

Bank syariah memiliki prinsip-prinsip yang berlaku yaitu *mudharabah* atau prinsip bagi hasil, *musharakah* atau prinsip

penyertaan modal, *murabahah* atau prinsip jual beli, *ijarah* atau prinsip pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni, dan *ijarah wa iqtina* atau pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain. Menurut OJK berikut ini adalah fungsi dari perbankan syariah:

- A.) Bank syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- B.) Bank syariah dan UUS menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat.
- C.) Bank syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkan kepada pengelola wakaf dengan kehendak pemberi wakaf.
- D.) Pelaksanaan fungsi sosial pada ayat (2) dan (3) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan dengan judul "Analisis Implementasi *Green Banking* Pada Bank Syariah (Studi di Bank Muamalat Kantor Cabang Malang)". Tentunya tidak terlepas dari berbagai penelitian terdahulu yang mana dijadikan sebagai acuan maupun referensi. Meninjau beberapa penelitian terdahulu, penelitian yang mendekati dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu dengan judul "Analisis Model Implementasi *Green Banking* Pada Bank

Syariah Studi Empiris Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung” oleh Utari Widya Puspita tahun 2021. Persamaan penelitan yaitu meneliti tentang implementasi konsep *green banking* pada bank syariah sedangkan perbedaan terletak pada objek penelitian. Berikut ini sepuluh penelitian terdahulu yang telah ditinjau adalah:

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis & Tahun Terbit	Judul Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian Terdahulu	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu
1	Utari Mega Puspita, 2021	Analisis Model Implementasi <i>Green Banking</i> Pada Bank Syariah Studi Empiris Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung	Hasil penelitian ini adalah Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung melakukan konsep <i>Green Banking</i> dalam pelayanan nasabah bentuk pengkreditan, layanan, dan marketing.	Persamaan : sama-sama meneliti tentang penerapan konsep <i>green banking</i> pada bank syariah. Perbedaan: perbedaan terletak pada objek penelitian objeknya adalah Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah pada Bank Muamalat Kantor Cabang Malang.
2	Cici Septa Aryani, 2019	Penerapan <i>Green Banking</i> Pada Kinerja PT Bank Muamalat Indonesia (Studi Pada PT Bank Muamamalat)	Hasil penelitian ini adalah Bank Muamalat Indonesia menjadi pioneer yang mengadopsi konsep <i>green banking</i> dalam bisnisnya dan telah	Persamaan: pada penelitian terdahulu sama sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan sama sama meneliti tentang konsep <i>green banking</i> . Perbedaan: pada

			mengungkapkan informasi tentang green banking dalam laporan tahunan.	penelitian terdahulu menganalisis implementasi <i>green banking</i> PT Muamalat Indonesia terfokus pada tahun 2016-2018.
3	Ratna Ayu Widyaningrum, 2020	Analisis Penerapan <i>Green Banking</i> Pada BRI Syariah Kantor Cabang (KC) Madiun	Hasil penelitian ini adalah BRI Syariah KC Madiun penerapan konsep <i>Green Banking</i> dalam upaya penyaluran pembiayaan.	Persamaan: sama-sama meneliti bagaimana implementasi konsep <i>green banking</i> dan sama-sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaan: perbedaannya terletak pada objek penelitian yang dilakukan, penelitian terdahulu menggunakan objek penelitian pada BRI Syariah KC Madiun dan penelitian yang akan dilakukan yakni pada Bank Muamalat Kantor Cabang Malang.
4	Chirsty Natalia Br Siahaan, 2020	Analisis Implementasi <i>Green Banking</i> Sustainability Dan Kinerja Keuangan Terhadap Profitabilitas Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-	Hasil penelitian ini adalah bahwa transaksi non tunai, kecukupan modal, kredit bermasalah dan tingkat likuiditas bank masing-masing berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap	Persamaan: sama-sama menganalisis tentang implementasi <i>Green Banking</i> Perbedaan: pada penelitian terdahulu terbagi menjadi dua dimensi yaitu transaksi non tonai (<i>e-banking</i>) dan kebijakan <i>green banking</i> . Kemudian

		2018	probabilitas bank. Kebijakan <i>green banking</i> berpengaruh secara positif dan tidak signifikan. Ukuran bank dan efisiensi bank masing-masing berpengaruh negatif dan signifikan terhadap probabilitas bank.	pada penelitian yang akan dilakukan terfokus pada penerapan kebijakan penerapan <i>green banking</i> .
5	Fatullah Iqbal, 2020	Analisis Pengaruh <i>Green Banking</i> Terhadap Probabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia (Periode 2015-2018)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa 7,1% <i>green banking</i> dipengaruhi oleh variabel independen, sedangkan 92,9% lainnya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak menjadi titik fokus penelitian .	Persamaan: sama sama meneliti tentang konsep <i>green banking</i> pada Bank Syariah. Perbedaan: Pada penelitian terdahulu rumusan masalahnya adalah pengaruh <i>green banking</i> pada probabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Kemudian berbeda variabel penelitiannya pada penelitian yang akan dilakukan juga membahas analisis implementasi <i>green banking</i> pada Bank Muamalat Kantor Cabang Malang.
6.	Nurainum Mutmainna, 2021.	Analisis Implementasi <i>Green Banking</i> pada Bank Muamalat Indonesia (Periode 2017-2020)	Bank Muamalat Indonesia telah menerapkan konsep <i>Green Banking</i> dengan baik. Penerapan <i>Green Banking</i> antara lain	Persamaan: sama sama menganalisis tentang implementasi <i>green banking</i> Perbedaan: pada penelitian terdahulu meneliti pada periode 2017-2020 dan objek penelitiannya Bank

			efisiensi penggunaan listrik, efisiensi penggunaan air, pengurangan penggunaan limbah, pengurangan penggunaan kertas dan, membangun bangunan dengan menggunakan kaca.	Muamalat Indonesia secara keseluruhan sedangkan pada penelitian ini menggunakan objek penelitian pada Bank Muamalat Kantor Cabang Malang
7	Cici Yulia Ningsih, 2021.	Analisis Penerapan <i>Green Banking</i> Pada BTN Syariah Kantor Cabang Cirebon	Bank BTN telah melaksanakan konsep <i>green banking</i> sebagaimana mestinya dengan menerapkan pada proses pembiayaan dan kegiatan operasional.	Persamaan: sama sama meneliti tentang penerapan konsep <i>green banking</i> pada bank syariah. Perbedaan: Pada penelitian terdahulu menggunakan objek penelitian Bank BTN Syariah Kantor Cabang Cirebon, sedangkan pada penelitian ini menggunakan objek penelitian pada Bank Muamalat Kantor Cabang Malang
8	Roni Adhy Novan Prasetiawan, 2020.	Implementasi <i>Green Banking</i> Pada KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Malang	Implementasi <i>green banking</i> pada KSPS BMT UGT Sidogiri dilaksanakan dengan baik terwujud dalam <i>Sustainable Development, Sustainable Management, Public Awardness and Communication</i>	Persamaan: sama sama meneliti mengenai implementasi konsep <i>green banking</i> . Perbedaan: pada penelitian terdahulu objek penelitiannya adalah KSPS BMT Sidogiri Cabang Malang sedangkan pada penelitian ini objek penelitiannya

				adalah Bank Muamalat Kantor Cabang Malang,
9	Tiara Septia Ayu, 2020.	Konsep <i>Green Banking</i> Dalam Al-Qur'an Menurut Perspektif Ulama Tafsir	Konsep <i>green banking</i> pada Q.S Al-Baqarah [2]: 205 dan Q.S Ar-Rum [30]: 41 ditinjau dari tafsir Al-Misbah dan Al-Azhar dapat ditemukan makna secara implisit terkait kerusakan yang lebih condong kepada kerusakan fisik.	Persamaan: sama sama meneliti tentang konsep <i>green banking</i> . Perbedaan: pada penelitian terdahulu meneliti konsep <i>green banking</i> dalam Al-Qur'an berdasar kepada perspektif ulama tafsir sedangkan pada penelitian ini meneliti penerapan konsep <i>green banking</i> pada bank syariah.
10	Umratul Munawaroh, 2021.	Faktor Penentu Pengungkapan <i>Green Banking</i> Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015-2019	Dewan komisaris dan komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan <i>green banking</i> , komisaris independen, dewan pengawas syariah, ukuran perusahaan, dan ROA tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>Green Banking</i> pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2015-2019	Persamaan: sama sama meneliti mengenai <i>green banking</i> pada bank syariah Perbedaan: pada penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

2.3 Kerangka Berpikir

Bank Muamalat Kantor Cabang Malang merupakan objek penelitian ini untuk mengamati konsep *green banking* yang ada pada perbankan syariah, kemudian menggali data tentang implementasinya. Selanjutnya yaitu implementasi *green banking* dalam penyaluran pembiayaan pada Bank Muamalat Kantor Cabang Malang. Dari hasil pengamatan kemudian data dianalisis sehingga memperoleh hasil penelitian yang pada akhirnya akan ditarik kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Berikut ini adalah bagan dari kerangka berpikir:

Gambar 2.3 Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian yang dilakukan ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan *field research* atau penelitian lapangan yang hasil datanya secara deskriptif yaitu berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Metode kualitatif pengumpulan datanya dengan berangkat ke lapangan dan melakukan pengamatan mengenai sebuah fenomena keadaan ilmiah (Moleong, 2018). Hakikatnya pada penelitian jenis ini menjelaskan dan menggambarkan keadaan dan fenomena secara jelas mengenai situasi yang terjadi dalam penelitian sehingga peneliti langsung terjun pada lokasi penelitian. Pendekatan penelitian kualitatif secara *field research* dengan hasil data secara deskriptif ini dapat melihat fenomena di lapangan demi mengetahui wujud implementasi secara nyata dari konsep *green banking* dan praktik *sustainability* pada Bank Muamalat Kantor Cabang Malang.

3.2 Tempat atau Lokasi Penelitian

Lokasi atau tempat penelitian yang dituju pada penelitian ini adalah salah satu bank syariah yang pertama ada di Indonesia yaitu Bank Muamalat yang bercabang di Kota Malang dan berlokasi di Jl. Kertanegara No. 2 Kiduldalem, Kecamatan Klojen, Kota Malang.

3.3 Definisi Operasional

Penjelasan maksud dari suatu istilah yang dijelaskan secara operasional tentang penelitian yang akan dilaksanakan merupakan penjelasan dari definisi operasional. Definisi operasional ini berisikan tentang penjelasan mengenai istilah yang digunakan dalam penelitian. Berikut definisi operasional dalam proposal ini:

1.) Analisis Implementasi Green Banking

Implementasi merupakan penyediaan suatu sarana yang bertujuan untuk melaksanakan sesuatu yang dapat menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat yang dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan (Lestari et al., 2020). Analisis implementasi *green banking* dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan *green banking* pada bank syariah.

2.) *Green Banking*

Green banking atau yang disebut juga dengan perbankan ramah lingkungan merupakan suatu konsep pembiayaan atau kredit produkjasa-jasa perbankan yang mengutamakan aspek-aspek keberlanjutan baik ekonomi, lingkungan, sosial budaya dan teknologi secara bersamaan. Menurut *world bank*, *green banking* adalah suatu institusi keuangan yang memberikan prioritas pada *sustainability* dalam praktik bisnisnya. Pada pemahaman ini *green banking* bersendikan empat unsur

kehidupan yakni *nature, well being, economy* dan *society*. Bank “hijau” akan memadukan keempat unsur tadi kedalam prinsip bisnis yang peduli pada ekosistem dan kualitas hidup manusia (Lako, 2014).

3.) Bank Muamalat Kantor Cabang Malang

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang telah beroperasi berdasarkan asas kemitraan, keadilan, transparan dan universal yang tidak mengandalkan pada bunga dan di implementasikan dalam bentuk pelanggaran riba dalam berbagai bentuknya dimana usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya melalui lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang operasionalnya bukan hanya berlaku untuk orang islam saja tetapi untuk seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan prinsip syariah (Ridwan, 2016).

Bank Muamalat merupakan salah satu bank syariah yang ada di Indonesia. Bank Muamalat Kantor Cabang Malang didirikan pada tanggal 28 Agustus 2003. Bank Muamalat Kantor Cabang Malang termasuk dalam regional VII bersama dengan Bank Muamalat cabang Surabaya, Jember, Kediri, Mataram, dan Denpasar. Kantor Bank Muamalat Cabang Malang berlokasi di Jalan Kertanegara No.2 Kiduldalem, Kecamatan Klojen Kota Malang.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data pada penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data primer dan sekunder, berikut ini adalah pemaparannya:

1.) Data Primer

Sumber data primer merupakan data mentah yang diambil dari peneliti sendiri dari sumber utama bertujuan untuk kepentingan penelitiannya, juga data tersebut sebelumnya belum ada. Sumber primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari pegawai atau staff dari pihak Bank Muamalat Kantor Cabang Malang.

2.) Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data kemudian dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Sumber ini diperoleh dari literasi perpustakaan berupa buku-buku, majalah dan sumber-sumber yang diperoleh dari bacaan-bacaan yang relevan dengan penelitian ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi, penjelasan dari teknik pengumpulan data tersebut adalah:

1.) Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan wawancara adalah suatu percakapan antara periset atau seseorang yang ingin mendapatkan informasi dan informan atau seseorang yang dinilai mempunyai informasi penting terhadap suatu objek. Wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik

pengumpulan data, jika peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman apapun secara tersusun dan sistematis untuk mendapatkan datanya. dalam hal ini, peneliti melakukan kegiatan wawancara terstruktur dengan mewawancarai pegawai dari Bank Muamalat Kantor Cabang Malang.

2.) Observasi

Teknik pengumpulan data observasi adalah proses yang kompleks, dimana proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan (Sugiyono, 2017). Observasi merupakan langkah awal menuju proses penelitian, dalam hal ini observasi lebih dipilih sebagai alat dikarenakan para peneliti dapat melihat langsung apa yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, dengan observasi peneliti dapat lebih mudah dalam mengolah data dan menyusun informasi-informasi yang ada. Sehingga dalam hal ini, peneliti melakukan observasi secara langsung mengenai implementasi konsep *green banking* di Bank Muamalat Kantor Cabang Malang. Hal ini dilakukan agar dapat mengetahui secara langsung bagaimana penerapan pihak bank dalam mengimplementasikan dari konsep *greenbanking* tersebut.

3.) Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dokumentasi adalah teknik untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan hal yang diteliti, dokumentasi ini dipelajari dari dokumen-dokumen yang berkaitan serta literasi buku-buku yang ada pada perusahaan Bank Muamalat Kantor Cabang Malang yang berkaitan dengan pokok pembahasan yang diteliti.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses menyusun dan mencari dengan sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan atau observasi dan dokumentasi, hal ini dilakukan dengan cara mengorganisasikan kedalam kategori serta menjabarkan kedalam unit-unit juga menyusun kedalam pola memilih mana yang penting dan akan dipelajari kemudian membuat kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini berupa analisis deskriptif dimana peneliti memaparkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai subjek penelitian dengan menggunakan variabel penelitian sehingga dimaksudkan untuk pengujian hipotesis penelitian. Menganalisis data terdapat beberapa tahapan dan berikut ini adalah proses dan tahapan analisis data dalam penelitian:

1.) Mengumpulkan data

Pada tahapan ini yang diperlukan untuk melakukan penelitian yaitu terlebih dahulu dilakukan pengumpulan data yang diperlukan dalam

penelitian untuk mempermudah dan menjadikan penelitian lebih akurat.

2.) Penyusunan data


Tahapan penyusunan data ini dilakukan setelah penulis melakukan pengumpulan data dalam penelitian yang selanjutnya adalah penyusunan data. Hal ini bertujuan agar data yang ada lebih mudah diteliti.

3.) Menginterpretasikan data

Hal yang perlu dilakukan dalam tahapan ini penulis harus lebih cermat dalam penelitian agar tidak terjadinya kesalahan dan merugikan lain.

4.) Menganalisis data

Tahapan menganalisis data ini yang perlu dilakukan adalah menganalisis data penelitian untuk menjadikan suatu hasil penelitian yang bagus dan mudah dimengerti baik untuk diri sendiri maupun orang lain.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4,1 Gambaran Umum

4.1.1 Sejarah Bank Muamalat Indonesia

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk didirikan pada 24 Rabiul Tsani H atau 1 November 1991. Awal mula diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia. Kemudian Bank Muamalat Indonesia memulai kegiatan operasinya pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk didirikan pada 24 Rabiul Tsani 1412 H atau 01 November 1991, dicetuskan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada 27 Syawal 1412 H atau 01 Mei 1992. Juga adanya dukungan dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim, berdirinya Bank Muamalat juga didukung oleh masyarakat, hal ini terbukti dari komitmen pembelian saham perseroan yang bernilai Rp 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian perseroan. Dukungan dari masyarakat juga terbukti pada acara silaturahmi peringatan pendirian Bank Muamalat Indonesia di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang juga menanam modal senilai Rp 106 miliar.

Tepatnya pada tanggal 27 Oktober 1994, atau dua tahun setelah didirikan, Bank Muamalat berhasil mendapatkan predikat sebagai Bank Devisa. Hal ini semakin memperkuat posisi Perseroan sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan menghadirkan beragam produk

dan jasa yang terus dikembangkan. Akhir tahun 90-an, Indonesia dilanda krisis moneter yang merusak sebagian besar perekonomian di Asia Tenggara. Sektor perbankan nasional tergulung oleh kredit macet di segmen korporasi. Bank Muamalat pun terimbas dampak krisis. Di tahun 1998, rasio pembiayaan macet (NPF) mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat rugi sebesar Rp 105 miliar. Ekuitas mencapai titik terendah, yaitu Rp 39,3 miliar, kurang dari sepertiga modal setor awal.

Demi usaha memperkuat permodalannya, Bank Muamalat Indonesia mencari pemodal yang memiliki potensi yang kemudian ditanggapi secara positif oleh Islamic Development Bank (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Kemudian RUPS tanggal 21 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat. Dalam kurun waktu antara tahun 1999 dan 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat Indonesia. Dalam kurun waktu tersebut, Bank Muamalat Indonesia berhasil membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba. Upaya ini juga ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat dengan strategi pengembangan usaha yang tepat juga ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah.

Kini Bank Muamalat Indonesia memberikan layanan bagi lebih dari 4,3 juta nasabah melalui 457 gerai yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Jaringan Bank Muamalat Indonesia didukung juga oleh aliansi melalui lebih dari 4000 Kantor Pos Online/SOPP di seluruh Indonesia, 1996 ATM, serta 95.000 merchant debit. Bank Muamalat Indonesia saat ini juga merupakan

satu-satunya bank syariah yang telah membuka cabang luar negeri, yaitu di Kuala Lumpur, Malaysia. Untuk meningkatkan aksesibilitas nasabah di Malaysia, kerjasama dijalankan dengan jaringan *Malaysia Electronic Payment System* (MEPS) sehingga layanan BMI dapat diakses di lebih dari 2000 ATM di Malaysia. Bank Muamalat Indonesia juga memiliki produk shar-e gold dengan teknologi chip pertama di Indonesia yang dapat digunakan di 170 negara dan bebas biaya diseluruh merchant berlogo visa.

Sebagai Bank pertama murni syariah di Indonesia, bank muamalat memiliki komitmen untuk menghadirkan layanan perbankan yang tidak hanya berkomitmen terhadap syariah tetapi juga kompetitif dan aksesibel bagi masyarakat hingga diseluruh nusantara. Komitmen ini juga mendapatkan apresiasi dari pemerintah, media massa, lembaga nasional dan internasional serta masyarakat luas. Hal ini terbukti dengan banyak award bergengsi yang diterima oleh Bank Muamalat Indonesia. Penghargaan yang diterima antara lain sebagai *Best Islamic Bank* in Indonesia 2009 oleh *Islamic Finance News* (Kuala Lumpur), sebagai *Best Islamic Financial Institution* in Indonesia 2009 oleh *Global Finance* (New York) serta sebagai *The Best Islamic Finance House* in Indonesia 2009 oleh *Alpha South East Asia* (BMI, 2015).

4.1.2 Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Malang

Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang didirikan pada tanggal 28 Agustus 2003. Kota Malang merupakan salah satu kota yang strategis untuk tempat pembukaan cabang baru di wilayah Jawa Timur, mengingat

sebagian besar penduduknya adalah umat muslim. Selain itu, kota Malang juga memiliki tingkat perputaran dana pada pihak ketiga yang relatif tinggi didukung dengan kegiatan perekonomian yang mengalami perkembangan dari tahun ke tahun.

Pada saat ini Kantor Cabang Malang membawahi kegiatan operasional untuk daerah Malang raya yaitu :

1. Kantor Cabang Pembantu Pasuruan yang di resmikan pada tanggal 10 April 2010.
2. Kantor Cabang Pembantu Probolinggo, yang di resmikan pada tanggal 15 Juli 2010.
3. Kantor Cabang Pembantu Lumajang yang di resmikan pada tanggal 8 September 2010.
4. Kantor Cabang Pembantu Kepanjen, yang diresmikan pada tanggal 10 November 2004.
5. Kantor Kas Singosari dan Kantor Kas Batu yang di resmikan pada tanggal 24 Maret 2010 dan pada tahun 2014 kedua Kantor Kas tersebut resmi menjadi Cabang Pembantu.
6. Selain itu Bank Muamalat juga bekerja sama dengan Universitas Negeri Malang, dalam hal ini Universitas Negeri Malang sebagai penyedia tempat. Hingga pada tanggal 12 Mei 2012 Bank Muamalat membuka cabang di Universitas Negeri Malang. Namun pada tanggal 30 November 2015, untuk efektifitas layanan kantor cabang Malang, maka kantor cabang pada Universitas Negeri Malang dilakukan *merger*

pelayanannya dan difokuskan pada Kantor Cabang Malang yang saat itu ada di Jalan Kawi Atas No 36A.

7. Mobile Branch yang di resmikan pada tanggal 13 September 2012, dan pada tanggal 30-Mei-2014 di resmikan Mobile Branch II Cabang Malang.
8. 22 Desember 2014 Bank Muamalat Cabang Malang meresmikan gedung milik pribadi yang berada di tengah kota, yaitu berada di samping gedung DPRD kota dan Kantor Walikota Malang.

Bank Muamalat Cabang Malang tergabung dalam Regional VI bersama dengan Kantor Cabang Surabaya, Jember, Kediri, Denpasar, Kupang dan Mataram. Kantor pusat Bank Muamalat Indonesia berlokasi di Gedung Arthaloaka, Jl. Jendral Sudirman No. 2 Jakarta 10220, Indonesia, sedangkan Bank Muamalat Cabang Malang yang awalnya berlokasi di Jl Kawi Atas No.36 A kini berada di Jl. Kertanegara No 02, Malang, tepatnya di Kecamatan Klojen kelurahan Kidul Dalem Kota Malang.

Lokasi Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang sangat strategis karena berada sangat dekat dengan pusat kota yang memiliki fasilitas transportasi dan komunikasi yang cukup sehingga keberadaan Bank Muamalat Indonesia mudah diketahui dan dikenal oleh masyarakat. Hal ini sangat berpengaruh dalam peningkatan pelayanan terhadap nasabah, sehingga pelayanan terhadap nasabah dapat terpuaskan (BMI KC Malang, 2021).


4.1.3 Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia

Bank Muamalat Indonesia memiliki visi yaitu *“The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with Strong Regional Presence”*. Sedangkan untuk misi dari Bank Muamalat Indonesia adalah *“Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan professional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan”* (BMI, 2015).

4.1.4 Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia

Berikut ini adalah struktur organisasi pada Bank Muamalat Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 289/DIR/KPTS/VII/2015 (lampiran asli terlampir).

Gambar 4.4 Struktur Organisasi



4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Kebijakan Implementasi *Green Banking* di Bank Muamalat Kantor Cabang Malang

Bank Muamalat Indonesia memiliki tekad untuk berkomitmen menjalankan kegiatan perbankan dengan tanggung jawab dan secara etis untuk mewujudkan integritasi lingkungan, sosial, dan tata kelola. Komitmen ini bertujuan untuk turut memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas lingkungan bagi masyarakat lokal yang dilakukan melalui implementasi keuangan berkelanjutan atau secara terminologi *green banking*.

Sejak akhir tahun 2015, Bank Muamalat Indonesia turut mewujudkan konsep *green banking*. Proyek yang diprakarsai oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini yang juga didukung oleh WWF-Indonesia, Bank Muamalat dan 7 bank di Indonesia yang mempresentasikan sebanyak 46% asset perbankan nasional turut serta dalam proyek ini. Kedelapan bank tersebut menjadi “First Movers on Sustainable Banking”. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan POJK No. 51/PJOK.03/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik, terkandung beberapa tahapan dan langkah strategis dalam menerapkan konsep *green banking* menurut POJK tersebut. Berikut ini adalah pemaparan kriteria-kriteria yang tertera dalam POJK No. 51/PJOK.03/2017 yang dapat dijadikan penilaian untuk bank tingkat cabang:

1.) Tahap Persiapan

A. Edukasi Internal

Pengetahuan mengenai konsep *green banking* bagi internal bank penting demi penerapannya pada kegiatan bank. Dengan adanya edukasi internal dapat dilihat apakah sudah dilaksanakan *sharing education* dalam lingkungan internal bank terutama yang tupoksinya berkaitan dengan *green banking* atau keuangan berkelanjutan. Penjelasan Bapak Afik selaku asisten manager (Bapak Afik, 2023) mengenai hal ini adalah:

“Setelah saya lihat dari bank pusat itu ada ya *annual report* per tahun tentang keuangan berkelanjutan dan *greenbanking* ini, Saya rasa dari *annual report* ini cukup memberikan pengetahuan tentang keuangan berkelanjutan sampai laporannya. Tapi kalau berhubungan dengan edukasi internal atau *sharing* gitu mungkin terlebih kepada *job desk* masing masing, terkait pekerjaan dan apa saja yang harus dilakukan setiap divisi, setiap pagi kita juga ada *briefing* para pegawai.”

Menurut Bapak Afik laporan tahunan dari Bank Muamalat pusat dapat memberikan edukasi kepada pegawai tentang keuangan berkelanjutan dan *sharing education* dilakukan pada internal bank seputar penyampaian tugas masing-masing, salah satu bentuk nyatanya saat dilakukan *briefing* di pagi hari. Disisi lain Bapak Alan (Bapak Alan, 2023) selaku Financing mengatakan:

“Dari bagian financing ya sebenarnya pengetahuan secara khusus tentang *green banking* itu tidak terlalu mendalam tetapi memang peran penting dalam pembiayaan yang *support* lingkungan itu menerapkan konsep *green banking* ini, dan secara khusus belum ada ya edukasi ke cabang tentang *green banking* tapi untuk wujud nyatanya tupoksi

kita untuk menilai sebelum penyaluran pembiayaan untuk mengerti mana yang bisa merusak alam dan yang tidak.”

Pernyataan dari kedua narasumber tersebut dapat disimpulkan bahwa *sharing education* mengenai konsep *green banking* atau keuangan berkelanjutan belum dilakukan secara mendalam atau intens, dan *sharing education* yang dilakukan terkait penyampaian tugas sedangkan untuk penerapan yang berhubungan dengan *green banking* sebatas pengetahuan tentang mitigasi pembiayaan yang ramah lingkungan.

B. Penyesuaian SPO

Standar Prosedur Operasional atau SPO, yang mana sistem ini disusun dengan bertujuan memudahkan, merapikan serta menertibkan pekerjaan. Penyesuaian SPO yang dimaksud dalam hal ini adalah adanya perubahan tanggung jawab terhadap unit yang sudah ada dengan ditambahkan unit khusus yang diberikan tugas untuk menjalankan program keuangan berkelanjutan,

Sehubungan dengan hal ini Bapak Afik selaku asisten manager (Bapak Afik, 2023) mengatakan:

“Unit khusus yang dibentuk seperti itu belum ada, setahu saya adanya di bank pusat, memang ada formasi khusus di kantor pusat. Jadi memang belum ada unit khusus disini yang menangani keuangan berkelanjutan atau *green banking* ini. Disini kan juga mungkin karena kantor cabang jadi formasinya juga terbatas dan tidak sebanyak di kantor pusat.”

Pernyataan Bapak Afik juga didukung oleh Bapak Rizki (Bapak Rizki, 2023) selaku BSO:

“Gak ada ya unit khusus seperti itu disini, atau mungkin belum dibentuk atau bagaimana saya juga kurang tahu.”

Dapat diketahui dari pernyataan dua narasumber tersebut jika di Bank Muamalat Kantor Cabang Malang belum ada atau belum terbentuk unit khusus yang bertugas menjalankan program keuangan berkelanjutan.

2.) Tahap Implementasi Awal

A. Penyesuaian Sistem Teknologi Informasi dan Pelaporan

Salah satu upaya yang dilakukan sebagai bentuk praktik ramah lingkungan adalah memanfaatkan teknologi dalam aktifitas perbankan. Mulai dari penyaluran produk dan jasa dari bank hingga aktifitas perbankan yang lainnya. Mengenai hal ini Bapak Afik selaku asisten manager Bank Muamalat Kantor Cabang Malang memaparkan:

“Pemanfaatan teknologi informasi untuk pemasaran sampai penyaluran pembiayaan itu udah lama kita menggunakannya. Dari website, Instagram, Twitter, Youtube, TikTok kita ada macam-macam platform, tapi memang itu semua dipegang oleh pusat jadi bukan akun kantor cabang. Melalui platform itu ada banyak sosialisai tentang produk kita. Kalau selain media sosial, penggunaan teknologi kita punya mobile banking Bank Muamalat atau Muamalat DIN namanya. Semuanya itu ada di Muamalat DIN ya dari transaksi, pembuatan rekening, dan banyak fitur lainnya. Saya rasa ATM juga termasuk penggunaan teknologi juga apalagi sekarang di ATM itu juga ada promosi layanan dan produk dari kita. Di tim *financing* juga buat google form untuk upload data dokumen dari nasabah pembiayaan, itu juga termasuk terobosan penggunaan teknologi jaman sekarang.”

Pernyataan mengenai penggunaan teknologi dan informasi juga dijelaskan oleh Bapak Bima selaku *financing*:

“Banyak ya kalau teknologi informasi ini, website kita punya terus sosial media yang lainnya juga, sasarannya lebih pada marketing ya kalau dari media sosial, Muamalat DIN kita juga punya, yang bisa diakses dimana saja dan kapan saja untuk memudahkan nasabah. Di Muamalat DIN dari transaksi sampai informasi produk kita juga ada.”

Menurut pemaparan dari narasumber membuktikan bahwa Bank Muamalat sudah menggunakan teknologi informasi dalam aktifitas perbankannya, Namun pada sosial media hanya terdapat akun yang terpusat di Bank Muamalat pusat dan belum terdapat akun sosial media yang khusus dipunyai oleh Bank Muamalat Kantor Cabang Malang.

B. Pengelolaan Lingkungan Internal yang Ramah Lingkungan Hidup

Konsep *green banking* juga penting untuk diterapkan dalam lingkungan internal bank. Efisiensi energi dan *paper less* atau pengurangan penggunaan kertas merupakan contohnya, sehubungan hal ini juga disampaikan oleh Bapak Afik (Bapak Afik, 2023) selaku asisten manager di Bank Muamalat Kantor Cabang Malang:

“Penggunaan listrik, air, kertas itu kita gunakan se-efisien mungkin, misalnya lampu jika tidak dipakai dimatikan, air juga digunakan seperlunya, kertas juga kita sudah ada himbauan dari dulu dari pusat untuk hemat kertas apa istilahnya *paper less*, misal kita pakai kertas di kedua sisi bolak balik gitu, kertas bekas juga dikumpulkan. Termasuk juga disini kalau lewat jam kerja listrik atau lampu yang didalam sini juga dimatikan, kecuali jika ada yang lembur, intinya kita sudah menerapkan efisiensi energi disini.”

Pernyataan mengenai efisiensi energi ini juga dipaparkan oleh Bapak Rizki (Bapak Rizki, 2023) selaku BSO di Bank Muamalat Kantor Cabang Malang:

“Saya sebagai BSO yang berhubungan secara langsung dengan nasabah contoh *paper less* nya seperti digunakannya *google form* untuk nasabah mengumpulkan data yang diperlukan untuk pengajuan pembiayaan, ini termasuk pemanfaatan teknologi juga lebih efisien karena tidak perlu menggunakan kertas terlalu banyak jadi cukup pengisian form secara manual lalu data seperti yang discan itu di isi dan di upload di *google form* itu.”

Bapak Alan (Bapak Alan, 2023) selaku *financing* di Bank Muamalar Kantor Cabang Malang juga mengatakan:

“Dari tim *financing* untuk mengirimkan dokumen ke sesama internal pakai soft file untuk mengurangi penggunaan kertas.”

Menurut semua penjelasan dari narasumber di atas dapat dilihat telah diterapkan praktik dari bank ramah lingkungan pada internal Bank Muamalat Kantor Cabang Malang, mulai dari efisiensi energi seperti pembatasan penggunaan listrik, air, dan menerapkan *paper less* dalam kegiatan usahanya.

C. Desain Pengembangan, dan Inovasi Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan Bank Sesuai dengan Permintaan Pasar

Dalam rangka upaya penerapan konsep *green banking* dibutuhkan adanya produk atau jasa untuk mendukung penerapannya. Hal ini juga bentuk upaya untuk keselarasan ekonomi, sosial dan lingkungan. Bapak Alan (Bapak Alan, 2023) selaku *financing* menjelaskan terkait hal ini:

“Produk yang dikhususkan untuk keuangan berkelanjutan atau *green banking* itu belum ada. Tapi seperti yang sudah saya jelaskan tadi fokusnya di ramah lingkungan itu dilihat saat penilaian penyaluran pembiayaan seperti bahan pertimbangan sebelum mengambil keputusan pembiayaan

untuk perusahaan atau usaha yang ramah lingkungan. Contohnya dilihat dari kelengkapan perizinan dan surat-surat yang mendukung persyaratan pengajuan pembiayaan.”

Bapak Afik (Bapak Afik, 2023) selaku asisten manager di Bank Muamalat Kantor Cabang Malang juga mengatakan:

“Kita tidak ada produk atau layanan yang khusus untuk *green banking* ini.”

Meninjau dari pernyataan narasumber dapat dilihat bahwa belum terdapat produk dan/atau layanan jasa yang secara khusus mengenai keuangan berkelanjutan atau *green banking*. Pada praktiknya hanya ditekankan untuk memeperhatikan faktor lingkungan pada aspek penilaian dan pertimbangan terhadap nasabah yang mengajukan pembiayaan.

D. Edukasi Eksternal

Memberikan wawasan dan pemahaman mengenai keuangan berkelanjutan atau *green banking* kepada pihak eksternal atau nasabah diperlukan demi terlaksananya praktik *green banking* dengan baik. Seperti wawasan tentang pengertian hingga contoh praktiknya. Berikut ini penjelasan oleh Bapak Afik selaku asisten manager menjelaskan tentang hal ini:

“Edukasi ke eksternal berarti seperti ke nasabah itu belum ada. Jadi sebatas pemahaman dari internal sini saja.”

Pernyataan tersebut didukung dengan pemaparan oleh Bapak Rizki selaku BSO di Bank Muamalat Kantor Cabang Malang yaitu:

“Gak ada edukasi ke nasabah tentang *green banking*. Jadi dari kitanya saja yang mengecek dan menilai usaha nasabah atau perusahaannya yang berhubungan dengan lingkungan sebelum nantinya diproses pembiayaannya.”

Menurut pernyataan dari kedua narasumber tersebut diketahui bahwa Bank Muamalat Kantor Cabang Malang belum terdapat edukasi secara eksternal, dan penerapan keuangan berkelanjutan atau *green banking* terdapat pada penyaluran pembiayaan.

Dilihat dari aspek edukasi internal, penyesuaian standar prosedur operasional (SPO), penyesuaian sistem teknologi informasi dan pelaporan, pengelolaan lingkungan internal yang ramah lingkungan, desain pengembangan dan inovasi produk dan/atau jasa keuangan berkelanjutan bank sesuai dengan permintaan pasar, dan edukasi eksternal dapat ditarik kesimpulan dari penjelasan mengenai kebijakan implementasi atau penerapan konsep *green banking* di Bank Muamalat Kantor Cabang Malang bahwa belum dilakukan secara intens dan maksimal. Terutama pada beberapa aspek, seperti aspek penyesuaian Standar Prosedur Operasional (SPO), pada aspek desain pengembangan dan inovasi produk dan/atau jasa keuangan berkelanjutan bank sesuai dengan permintaan pasar, dan pada aspek edukasi eksternal. Kendala dari kurang maksimalnya penerapan *green banking* ini karena terbatasnya formasi yang ada pada kantor cabang, Belum terdapat juga sosialisasi atau edukasi secara eksternal kepada nasabah dan

calon nasabah tentang keuangan berkelanjutan atau *green banking*.

4.2.2 Implementasi *Green Banking* dalam Penyaluran Pembiayaan di Bank Muamalat Kantor Cabang Malang

Bank Muamalat Kantor Cabang Malang sebagai institusi keuangan yang memiliki banyak produk dan jasa. Dimana pada produk dan jasa tersebut terdapat pembiayaan atau penyaluran dana. Dalam hal ini perbankan berperan sebagai perantara keuangan kepada nasabah dari industri kecil hingga industri besar. Memiliki peran penyaluran pembiayaan menjadikan bank salah satu sektor sebagai mediator atau penyumbang dalam kerusakan yang ada pada lingkungan melalui usaha yang disalurkan pembiayaannya.

Dewasa ini topik mengenai lingkungan hidup krusial untuk diperbincangkan dan salah satu isu global yang bersifat *urgent* dan penting. Karena hasil dari kerusakan yang terjadi pada lingkungan turut menyumbang sebagai penyebab *global warming* atau pemanasan global. Akibat dari pemanasan global tersebut sudah dirasakan bagi seluruh makhluk di dunia dan demi meminimalisir dampaknya, lembaga maupun institusi dan masyarakat melakukan aktifitas gerakan ramah lingkungan atau penghijauan. Sektor keuangan turut melakukan gerakan ramah lingkungan yang mana sektor keuangan memiliki peran penting dalam perekonomian.

Perbankan merupakan salah satu bagian dari sektor keuangan atau lembaga keuangan yang memiliki peran secara strategis dalam mengurangi dan mengupayakan dampak dari kerusakan lingkungan terutama melalui

produk penyaluran pembiayaan. Pemerintah di Indonesia telah mewajibkan untuk perbankan nasional memperhatikan kelangsungan lingkungan hidup dalam aktifitas perbankan dan menjalankan bisnisnya, hal ini dilakukan melalui peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Dalam melakukan kegiatan pembiayaan secara prosedural bank diharuskan memperhatikan aspek risiko. Salah satu aspek risiko yang perlu diperhatikan adalah yang berkaitan dengan lingkungan. Hasil dari wawancara peneliti memaparkan mengenai pendapat dari informan atau narasumber terkait penerapan *green banking*. Sebelum melakukan penerapan dari konsep *green banking* pihak bank terlebih dahulu harus mengerti tentang bagaimana konsep dari *green banking* tersebut. Pernyataan-pernyataan dari internal Bank Muamalat Kantor Cabang Malang berdasarkan wawancara dari Bapak Afik selaku asisten manager, Bapak Alan selaku bagian *financing*, Bapak Bima selaku bagian *financing* SME (*Small Medium Enterprise*), dan Bapak Rizki selaku *Branch Sales Officer* (BSO), yaitu berikut ini:

“Konsep *green banking* secara praktik langsungnya nya seperti konsep ramah lingkungan jadi penyaluran pembiayaan kepada perusahaan yang tidak memberikan dampak negatif untuk lingkungan dan konsep ramah lingkungan ini diterapkan di dalam kegiatan bank juga.”

Pernyataan dari asisten manager Bank Muamalat Kantor Cabang Malang yaitu Bapak Afik menjelaskan bahwa *green banking* pada praktik secara langsung seperti konsep ramah lingkungan dan diterapkan dalam pembiayaan maupun dalam kegiatan bank (Bapak Afik, 2023). Kemudian

pernyataan dari Bapak Alan selaku *financing* beliau menjelaskan bahwa adanya AMDAL atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan pada perusahaan yang akan dibiayai menjadi salah satu unsur penerapan *green banking* pada pembiayaan.

“AMDAL pastinya akan kita cek saat kelengkapan persyaratan pembiayaan terutama perusahaan yang dapat menghasilkan limbah contohnya seperti rumah sakit. Jadi dari resiko lingkungan ini dengan penerapan konsep *green banking* itu penting untung diperhatikan”.

Dari wawancara Bapak Alan (Bapak Alan, 2023) tersebut membuktikan bahwa adanya mitigasi risiko dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dan ramah lingkungan. Sehingga dari pernyataan kedua narasumber mengenai pandangan tentang *green banking* pada praktiknya dengan mengaplikasikan praktik ramah lingkungan dan pada pembiayaannya dengan adanya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Mengenai persyaratan yang harus dipenuhi apabila mengajukan pembiayaan terdapat dokumen-dokumen yang harus dilengkapi oleh calon debitur agar disetujui pengajuan pembiayaannya. Bapak Alan juga menyatakan mengenai aspek penilaian dalam pembiayaan:

“Pastinya kami menggunakan aspek 5C yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*. Jika dilihat dari ramah lingkungannya seperti yang saya katakan adanya AMDAL itu salah satu persyaratan untuk kelengkapan dokumen pengajuan pembiayaan.”

Pernyataan dari Bapak Alan juga didukung oleh pernyataan dari Bapak Bima (Bapak Bima, 2023) selaku *financing* SME beliau

mengatakan bahwa pembiayaan yang berhubungan dengan *green banking* adalah usaha dalam lingkup *Small Medium Enterprise*.

“Seperti dampak limbah pada perusahaan yang sekiranya menghasilkan limbah kita akan mengecek seperti apa pengolahan limbahnya dan apakah ada izin dari instansi yang berwenang mengenai itu mulai dari AMDAL juga seperti SIUP, TDP kalau perlu izin HO juga. Yang pernah kita biyai yang seperti itu contohnya perusahaan tambang pasir sungai dan rumah sakit juga termasuk perusahaan yang menghasilkan limbah, kalau dilihat dari konsep *green banking* usaha yang masuk itu ya SME ini.”

Mengenai pentingnya dokumen, didukung dengan pernyataan oleh Bapak Alan selaku mengenai perusahaan yang dibiayai:

“Jika perusahaan mengajukan pembiayaan tapi persyaratan dokumen tidak lengkap nantinya tidak disetujui pembiayaannya karena itu penting ya dan disini batas penyerahan dokumen dokumen itu 5 hari setelah mengisi form pengajuan pembiayaan.”

Bapak Rizki (Bapak Rizki, 2023) selaku Branch Sales Officer (BSO) dengan bagian tugas menangani langsung kepada nasabah dari pengisian form hingga pengumpulan kelengkapan dokumen persyaratan pengajuan pembiayaan, mengatakan bahwa saat pengumpulan dokumen wajib melakukan pengecekan dokumen yang nantinya akan diserahkan kepada bagian *financing*.

“Produk pembiayaan disini ada banyak tapi yang sesuai dengan *green banking* ini seperti yang menghasilkan limbah begitu ya dan baru baru ini juga ada pengajuan pembiayaan dari rumah sakit, itu selain AMDAL kan juga ada UKL-UPL. Dan disini saya yang bertugasmeng-*handle* nasabah untuk meminta dokumen dokumen itu yang sebelumnya juga pastinya harus mengisi form lebih dulu. Saat nasabah mengumpulkan itu wajib saya cek dulu sebelum saya serahkan ke bagian *financing*,”

Bapak Alan menambahkan mengenai proses proses pengecekan dokumen persyaratan pengajuan pembiayaan.

“Sebenarnya jika surat-surat izin dari instansi seperti SITU, SIUP, TDP, SKU, HO juga AMDAL itu nantinya kita minta yang asli juga bukan hanya *fotocopy* supaya kita tau itu asli atau tidak, seperti yang lainnya juga KTP, NPWP dan syarat dokumen yang lainnya. Misalkan nasabah ini tidak melengkapi dokumen persyaratan ya tidak akan di proses pengajuan pembiayaannya. Analisa pembiayaan kita lakukan sebelum kita akhirnya menyatakan layak menerima pembiayaan salah satu analisisnya juga dari faktor lingkungan itu ya, dari kita juga biasanya ada yang bertugas mendatangi usaha untuk melakukan pengecekan secara langsung.”

Melalui pernyataan dari narasumber dapat dilihat bahwa faktor lingkungan perlu untuk diperhatikan hingga kelengkapan dokumen yang memberikan dampak pada lingkungan seperti surat-surat perizinan yang dikeluarkan oleh instansi yang berkaitan. Surat perizinan seperti AMDAL dan HO menjadi syarat untuk usaha yang mengajukan pembiayaan yang pada kegiatan usaha berhubungan langsung dengan lingkungan dan pengelolaan limbahnya.

Penyaluran pembiayaan dengan konsep green banking terdapat segmen usaha dan produk pembiayaan yang sesuai dengan konsep green banking di Bank Muamalat Kantor Cabang Malang. Bapak Bima menjelaskan mengenai segmen pembiayaan SME yang mana menurut beliau pembiayaan di Bank Muamalat Kantor Cabang Malang yang berhubungan dengan konsep green banking adalah pada segmen SME yang usahanya mendapatkan jaminan lingkungan hidup atau tidak merusak lingkungan berupa kepemilikan dokumen lingkungan hidup.

“Proses pengajuan pembiayaan sebelum benar benar disetujui itu *ber-layer-layer* ya dan pada tahap pengajuan *Branch Financing Certificate Retail*, itu tahap dimana nasabah sudah *feasible* atau layak untuk menerima pembiayaan, ada ketentuan untuk penilaian

agunan dan total eksposur ada 2 macam, yang kurang dari 5 milyar dan yang lebih dari 5 milyar.”

Penjelasan dari keempat narasumber dari wawancara yang dilakukan dapat diketahui untuk pembiayaan di Bank Muamalat Kantor Cabang Malang masuk pada segmen pasar SME atau *Small Medium Enterprise* yang usahanya mednapatkan jaminan lingkungan atau tidak merusak lingkungan berupa kepemilikan dokumne-dokumen lingkungan hidup. Sehingga kesimpulan dari pemaparan diatas adalah aplikasi atau implementasi dari konsep green banking pada penyaluran pembiayaan di Bank Muamalat Kantor Cabang Malang adalah sebagai bentuk dan juga tindakan mitigasi risiko yang dilakukan terhadap lingkungan melalui produk pembiayaannya, Tindakan yang dilakukan seperti penilaian pengelolaan pada aspek lingkungan dan sosial, hal ini dilihat dari aspek pemenuhan dokumen lingkungan yang telah mendapatkan perizinan dari institusi yang terlibat.

4.3 Analisis Pembahasan

4.3.1 Analisis Terhadap Kebijakan Implementasi *Green Banking* di Bank Muamalat Kantor Cabang Malang

Langkah berikutnya setelah mendapatkan hasil dari wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan narasumber adalah melakukan analisis. Sesuai yang tertera dalam UU No. 32 tahun 2009, Bank Indonesia telah menerbitkan kebijakan yang berhubungan dengan lingkungan. Dalam UU tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan tersebut kemudian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bersama 8 bank menjadi *PilotPproject*

sebagai “*First Movers on Sustainable Banking*” yang salah dari 8 bank tersebut adalah Bank Muamalat Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memprakarsai proyek ini dengan mendukung *sustainable development goals* atau pembangunan berkelanjutan. Proyek ini menjadi langkah awal untuk industri jasa keuangan di Indonesia andil dalam pembangunan berkelanjutan. Sehubungan dengan ini OJK menerbitkan POJK atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yaitu POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik. Terdapat tahapan-tahapan implementasi konsep green banking menurut kebijakan yang diatur dalam POJK Keuangan Berkelanjutan ini. Berikut ini analisis dari tahapan-tahapan yang telah dilakukan observasi di Bank Muamalat Kantor Cabang Malang sesuai POJK No. 21/POJK.03/2017:

1.) Tahap Persiapan

A. Edukasi Internal

Pengembangan kapasitas sumber daya manusia merupakan salah satu prinsip peningkatan kapastitas serta kemitraan kolaboratif yang terkait dengan prinsip keuangan berkelanjutan. Berdasarkan hasil penelitian di Bank Muamalat Kantor Cabang Malang bahwa adanya sharing pengetahuan yang berkaitan dengan *green banking* atau keuangan berkelanjutan tetapi tidak secara mendalam atau intens. Edukasinya tersirat melalui laporan tahunan Bank Muamalat

Indonesia tentang keuangan berkelanjutan dan untuk praktiknya pada mitigasi risiko terhadap penyaluran pembiayaan di Bank Muamalat Kantor Cabang Malang dengan memerhatikan penyaluran dan kepada usaha yang memiliki kelengkapan dokumen lingkungan dan surat izin dari instansi terkait serta ramah lingkungan dan tidak menimbulkan dampak buruk untuk lingkungan hidup dan sosial.

Terkait sharing pengetahuan mengenai *green banking* dan keuangan berkelanjutan di lingkungan internal Bank Muamalat Kantor Cabang Malang dapat ditingkatkan dengan memberikan edukasi berupa pelatihan, seminar, ataupun workshop dengan tujuan upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan pemahaman mengenai keuangan berkelanjutan atau *green banking* di lingkungan internal bank.

B. Penyesuaian SPO

Standar Prosedur Operasional atau SPO berhubungan dengan unit atau divisi yang ada pada bank. Fokus pada penyesuaian disini adalah seperti apakah terdapat penambahan tupoksi untuk divisi yang ada ataukah telah dibuat unit secara khusus menangani implementasi *green banking* atau keuangan berkelanjutan di Bank Muamalat Kantor Cabang Malang. Berdasarkan hasil penelitian belum terdapat divisi atau unit khusus yang bertugas mengenai penerapan *green banking* pada Bank Muamalat Kantor Cabang Malang.

Tidak adanya unit atau divisi khusus ini dikarenakan

terbatasnya formasi pegawai yang ada di kantor cabang. Divisi atau unit khusus menangani implementasi keuangan berkelanjutan hanya terdapat di kantor pusat. Pada penyesuaian SPO ini dibutuhkan kapasitas sumber daya internal bank yang memahami konsep *green banking* dan keuangan berkelanjutan secara keseluruhan hingga dokumen-dokumen lingkungan hidup juga penerapannya secara teknis di lapangan sehingga terlaksananya dengan baik program dari keuangan berkelanjutan atau *green banking*.

2.) Tahap Implementasi Awal

A. Penyesuaian Sistem Teknologi Informasi dan Pelaporan

Salah satu implementasi konsep *green banking* menurut POJK tentang keuangan berkelanjutan adalah pada praktik aktifitas perbankan terdapat penyesuaian sistem teknologi informasi dan pelaporan. Menurut hasil penelitian penyesuaian sistem teknologi informasi dan pelaporan di Bank Muamalat Kantor Cabang Malang, untuk marketing dan pengenalan produk menggunakan berbagai *platform* sosial media, mulai dari website, Instagram, Youtube, Tik Tok, dan Twitter. Tetapi dalam hal ini akun dari sosial media tersebut berpusat di kantor pusat sehingga Bank Muamalat Kantor Cabang Malang belum memiliki akun media sosial secara tersendiri. Selain media sosial juga terdapat mobile banking Bank Muamalat yaitu Muamalat DIN. Berbagai transaksi dapat dilakukan di Muamalat DIN sehingga memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi

dimana saja dan kapan saja. Penggunaan media *google form* untuk pengumpulan data nasabah untuk pengajuan pembiayaan juga menjadi salah satu terobosan untuk menggunakan teknologi informasi dalam melakukan aktifitas perbankan.

B. Pengelolaan Lingkungan Internal yang Ramah Lingkungan Hidup

Efisiensi energi merupakan salah satu bentuk dari pengelolaan lingkungan internal yang ramah lingkungan hidup di Bank Muamalat Kantor Cabang Malang. Implementasi *green banking* ini diwujudkan dengan efisiensi energi listrik dan air serta menerapkan gerakan pengurangan penggunaan kertas atau *paper less* dalam kegiatan perbankan. Pada efisiensi energi listrik praktiknya seperti melakukan penghematan dan mematikan lampu apabila tidak digunakan, hal ini juga berlaku pada penggunaan air. Pengurangan penggunaan kertas atau *paper less* juga diterapkan untuk penghematan kertas dan menghindari penggunaan kertas secara berlebihan. Pengurangan kertas ini penerapannya seperti kertas digunakan pada kedua sisi dan mengelola penggunaan kertas bekas serta mengirim file ke sesama internal menggunakan *soft copy* sehingga lebih menghemat kertas.

C. Desain Pengembangan, dan Inovasi Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan Sesuai dengan Permintaan Pasar

Belum terdapat implementasi pada tahapan ini di Bank Muamalat Kantor Cabang Malang. Mengenai produk keuangan yang berkelanjutan yaitu melalui pembiayaan kepada perusahaan yang

ramah lingkungan. Maka dari pihak Bank Muamalat Kantor Cabang Malang melakukan penilaian dan mitigasi risiko terhadap nasabah yang mengajukan pembiayaan seperti kelengkapan dokumen- dokumen lingkungan dan mempertimbangkan dampak dari usaha tersebut terhadap lingkungan dan sosial. Sehingga pada dasarnya di Bank Muamalat Kantor Cabang Malang belum ada produk secara khusus berfokus pada keuangan berkelanjutan atau *green banking* tetapi melakukan pemasaran pada produk keuangannya diiringi dengan perhatian pada aspek sosial dan lingkungan hidup.

D. Edukasi Eksternal

Edukasi kepada nasabah merupakan salah satu bentuk dari edukasi secara eksternal mengenai konsep *green banking* atau keuangan berkelanjutan. Menurut hasil penelitian belum terjadi pelaksanaan edukasi eksternal di Bank Muamalat Kantor Cabang Malang. Pengetahuan mengenai konsep *green banking* dan keuangan berkelanjutan hanya sebatas di lingkungan internal dan praktiknya pada mitigasi risiko penyaluran pembiayaan kepada nasabah atau usaha yang ramah lingkungan dan tidak memberikan dampak yang buruk terhadap lingkungan hidup dan sosial.

Secara umum implementasi *green banking* di Bank Muamalat Kantor Cabang Malang terdapat beberapa aspek yang telah terpenuhi. Namun juga terdapat aspek yang belum terpenuhi. Hasil dari penelitian yang dilakukan di Bank Muamalat Kantor Cabang Malang

secara umum telah terpenuhi pada aspek edukasi secara internal mengenai *green banking* atau keuangan berkelanjutan, dan pada aspek penyesuaian sistem teknologi informasi dan juga pada aspek pengelolaan lingkungan hidup pada bank.

Disisi lain aspek yang belum terpenuhi adalah pada penyesuaian Standar Prosedur Operasional (SPO) dikarenakan terbatasnya formasi pada kantor cabang sehingga belum terdapat unit atau divisi yang secara khusus menangani implementasi *green banking* atau keuangan berkelanjutan dan hanya terdapat pada kantor pusat. Selain SPO, juga belum terpenuhi dalam aspek produk keuangan yang berhubungan secara khusus dengan keuangan berkelanjutan. Pada aspek edukasi eksternal tentang *green banking* atau keuangan berkelanjutan juga belum terpenuhi dan edukasi dilakukan hanya dalam lingkungan internal bank. Dalam praktiknya Bank Muamalat Kantor Cabang Malang melakukan mitigasi risiko pada penyaluran pembiayaan dengan memerhatikan risiko lingkungan hidup dan sosial, dan pada kegiatan operasionalnya Bank Muamalat Kantor Cabang Malang telah menerapkan praktik ramah lingkungan.

4.3.2 Analisis Terhadap Implementasi *Green Banking* dalam Penyaluran Pembiayaan di Bank Muamalat Kantor Cabang Malang

Data yang telah didapatkan dari Bank Muamalat Kantor Cabang Malang yang berhubungan dengan implementasi konsep *green banking* pada penyaluran pembiayaannya akan dianalisis. Pembiayaan merupakan

aspek dalam perbankan yang dapat mencerminkan profitabilitas demi mengukur efektifitas manajemen bank, sehingga penting untuk mengetahui penerapan *green banking* dalam penyaluran pembiayaan pada Bank Muamalat Kantor Cabang Malang. Kegiatan dalam perbankan yang menggunakan konsep *green banking* mendorong bank untuk melakukan praktik ramah lingkungan dalam menjalankan aktifitas perbankannya. Pendapat dari para narasumber atau hasil penelitian dari internal Bank Muamalat Kantor Cabang Malang, kemudian dihubungkan dengan pemahaman mengenai konsep *green banking*.

Pada narasumber pertama didapatkan informasi bahwa *green banking* dalam praktiknya merupakan bank dengan konsep ramah lingkungan, berupa penyaluran pembiayaan kepada perusahaan yang tidak memberikan dampak negatif untuk lingkungan dan konsep ramah lingkungan. Selanjutnya pada narasumber kedua menyatakan bahwa AMDAL atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan sebagai persyaratan dalam mengajukan pembiayaan merupakan salah satu unsur penerapan konsep bank ramah lingkungan. Dimana terdapatnya AMDAL dalam suatu perusahaan yang mengajukan penyaluran pembiayaan kedudukannya penting terutama untuk perusahaan yang dapat menghasilkan limbah contohnya seperti rumah sakit. AMDAL disini sebagai dokumen lingkungan yang dikeluarkan oleh instansi yang terkait.

Sehubungan dengan hasil penelitian di Bank Muamalat Kantor Cabang Malang bahwasannya konsep dari *green banking* itu merupakan

upaya dari pihak perbankan dalam melakukan mitigasi risiko pada aktifitas perbankan yang salah satu dari aktifitas tersebut adalah penyaluran pembiayaan kepada nasabah. Dalam perbankan terdapat prinsip pengelolaan risiko dan hal ini merupakan bentuk penerapan dari pengelolaan risiko yang dilakukan oleh bank. Melakukan Analisa terhadap lingkungan dan dampaknya pada kegiatan yang dilakukan nasabah sebagai penilaian kelayakan penyaluran pembiayaan, menimbang apakah nasabah memberikan dampak yang merugikan bagi lingkungan dan sosial ataukah tidak. Maka pemenuhan dokumen lingkungan dari nasabah menjadi pertimbangan dalam penilaian kelayakan penyaluran pembiayaan.

Terdapat 3 kategori dalam pembagian dokumen lingkungan. AMDAL atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan masuk kedalam kategori tingkat tinggi (high), UKL-UPL masuk kedalam tingkat risiko menengah (medium) sedangkan SPPL digunakan pada tingkat rendah (low) (OJK, 2015). Sesuai dengan pemaparan narasumber di Bank Muamalat Kantor Cabang Malang nasabah yang mengajukan pembiayaan diharuskan memenuhi persyaratan berupa dokumen lingkungan hidup, ini merupakan bentuk upaya untuk pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan penggolongan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), SITU, SIUP, dan Izin HO untuk kategori usaha dengan tingkat risiko rendah, kemudian UKL-UPL untuk usaha dengan tingkat risiko menengah, dan AMDAL bagi usaha tingkat risiko yang tinggi. Dokumen lingkungan hidup ini diharuskan untuk dipenuhi sebagai persyaratan pembiayaan.

Surat Izin Usaha Perdagangan atau SIUP merupakan surat perizinan yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kota maupun Kabupaten setempat. Saat pengajuan proses pembuatan SIUP juga harus dilampirkan surat izin gangguan atau HO. Sedangkan untuk SITU adalah Surat Izin Tempat Usaha, yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). SITU bertujuan agar usaha memiliki surat izin atas tempat usahanya dan tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan dan sekitarnya. Sedangkan untuk UKL- UPL merupakan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup. Melalui persyaratan dokumen lingkungan ini Bank Muamalat Kantor Cabang Malang telah melakukan upaya untuk turut serta dalam pengurangan dampak yang dapat merugikan lingkungan dan sosial.

Penyaluran pembiayaan dalam konsep *green banking* melihat usaha yang mendukung dari aspek sosial, lingkungan hidup dan kegiatan usaha berkelanjutan. Salah satu segmen usaha yang menjadi prioritas dalam keuangan berkelanjutan adalah segmen UKM atau Usaha Kecil dan Menengah atau *Small Medium Enterprise* (SME). Hasil dari penelitian di Bank Muamalat Kantor Cabang Malang segmen pasar dalam pembiayaan yang sesuai konsep *green banking* atau keuangan berkelanjutan adalah segmen SME. Berdasarkan pada *Branch Financing Certificate* di Bank Muamalat Kantor Cabang Malang ketentuan penialian agunan disesuaikan dengan PBI No. 17/10/PBI/2015 Pasal 4, total eksposur untuk SME terbagi menjadi taksasi internal yaitu senilai kurang dari 5 milyar, dan


taksasi eksternal senilai lebih dari 5 milyar.

Berdasarkan hasil penelitian usaha yang sesuai dengan konsep *green banking* bahwa rumah sakit dan perusahaan tambang pasir merupakan contoh dari usaha yang disalurkan pembiayaannya oleh Bank Muamalat Kantor Cabang Malang. Segala persyaratan berupa dokumen- dokumen lingkungan wajib untuk dilengkapi bagi perusahaan tersebut, hal ini termasuk bentuk dari pola kehati-hatian dan mitigasi risiko bagi Bank Muamalat Kantor Cabang Malang. Tidak lengkapnya dokumen lingkungan yang dimiliki nasabah dapat menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Apabila bank terus melanjutkan pembiayaan tersebut maka akan timbul banyak risiko.

Pembiayaan bermasalah dapat pula terjadi dikarenakan apabila operasional dari usaha diberhentikan sebab menimbulkan kerugian terhadap beberapa pihak maka debitur tidak mampu untuk mengembalikannya yang telah disalurkan melalui pembiayaan. Risiko reputasi juga dapat terjadi karena akan memberikan dampak yang negatif kepada bank perihal kredibilitas dan reputasi sehingga akan turun tingkat kepercayaan dari masyarakat terhadap bank dikarenakan bank telah melakukan penyaluran pembiayaan kepada usaha yang tidak memiliki perizinan dari instansi terkait atau ilegal dan menimbulkan dampak negatif pada lingkungan dan sosial,

Pemaparan dari hasil analisa diketahui bahwa Bank Muamalat Kantor Cabang Malang telah menjalankan penyaluran pembiayaan sesuai

konsep *green banking*. Mitigasi risiko pada penyaluran dana pembiayaan dan memperhatikan hasil dari upaya pengelolaan lingkungan merupakan wujud pelaksanaan yang dilakukan oleh Bank Muamalat Kantor Cabang Malang. Dokumen-dokumen lingkungan juga merupakan bukti dari upaya pengelolaan lingkungan hidup dan sosial dari nasabah atau debitur. Dokumen lingkungan meliputi AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), UKL-UPL, SIUP, SITU, dan surat izin HO. Segmen usaha yang sesuai dengan konsep *green banking* pada Bank Muamalat Kantor Cabang Malang yaitu pada segmen *Small Medium Enterprise* atau SME yang usahanya mendapatkan jaminan lingkungan atau tidak merusak lingkungan berupa kepemilikan dokumen-dokumen lingkungan hidup. Kegiatan usaha ini juga merupakan salah satu dari bagian usaha yang berkelanjutan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Hasil analisis data yang mengacu pada rumusan masalah serta tujuan dari penelitian, berikut ini adalah kesimpulan dari penelitian:

- 1.) Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan implementasi *green banking* di Bank Muamalat Kantor Cabang Malang yaitu pada edukasi internal mengenai *green banking*, penyesuaian sistem teknologi informasi, dan pengelolaan lingkungan hidup pada bank. Sedangkan untuk aspek yang belum terpenuhi berdasar pada PJOK No. 51/PJOK.03/2017 yang mengatur tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik yaitu aspek penyesuaian Standar Prosedur Operasional (SPO) terkait dengan adanya tambahan tugas pokok dan fungsi keuangan berkelanjutan serta belum terdapat juga pada aspek desain, pengembangan dan inovasi produk dan/atau jasa keuangan berkelanjutan sesuai dengan permintaan pasar, dan aspek edukasi eksternal kepada nasabah.
- 2.) *Green banking* merupakan konsep dari upaya mitigasi risiko yang berfokus pada mitigasi risiko aspek lingkungan dan sosial yang dapat terjadi di masa depan atau kemudian hari. Dalam hal ini aktifitas perbankan yang telah dilakukan adalah proses penyaluran pembiayaan di Bank Muamalat Kantor Cabang Malang. Telah dilaksanakan implementasi

konsep *green banking* di Bank Muamalat Kantor Cabang Malang dalam bentuk penyaluran pembiayaan dengan menilai dan mempertimbangkan upaya ramah lingkungan dan pengelolaan lingkungan yang ditinjau dari kelengkapan dokumen lingkungan. Segmen pada penyaluran pembiayaan pada Bank Muamalat Kantor Cabang Malang adalah segmen *Small Medium Enterprise* (SME) yang usahanya mendapatkan jaminan lingkungan atau tidak merusak lingkungan berupa kepemilikan dokumen- dokumen lingkungan hidup.


5.2 Saran

Meninjau hasil dari penelitian maka penulis dapat memberikan saran terkait beberapa hal yang meliputi:

- 1.) Kebijakan implementasi *green banking* yang telah diterapkan agar dipertahankan dan ditingkatkan, serta untuk mengupayakan kebijakan yang belum terpenuhi pada beberapa aspek berdasar pada PJOK No. 51/PJOK.03/2017. Belum terpenuhi pada aspek penyesuaian Standar Prosedur Operasional dikarenakan terbatasnya kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada kantor cabang maka dapat ditingkatkan kapasitas dari SDM yang dimiliki Bank Muamalat Kantor Cabang Malang. Aspek yang belum terpenuhi pada desain, pengembangan dan inovasi produk dan/atau jasa keuangan berkelanjutan sesuai dengan permintaan pasar, agar internal bank dapat melakukan pengamatan terhadap sektor pemasaran bank dan pada segmen pasar nasabah. Pelaksanakan dari edukasi eksternal kepada nasabah dapat dilakukan pengenalan mengenai

konsep *green banking* dengan memberikan wawasan melalui pegawai Bank Muamalat Kantor Cabang Malang yang telah memahami konsep *green banking* secara keseluruhan dan mendalam, juga dapat memberikan wawasan melalui praktisi yang ahli dalam bidangnya.

- 2.) Dalam penyaluran pembiayaan di Bank Muamalat Kantor Cabang Malang telah dijalankan sesuai dengan konsep keuangan berkelanjutan atau *green banking*, upaya implementasi tersebut agar tetap dipertahankan dan alangkah lebih baik apabila kedepannya dapat ditingkatkan dalam penilaian tingkat mitigasi risiko sosial dan lingkungan hidup.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Al- Burhan, (2021). *Tafsir Maqasidito Maqasid Al- Shariah*. Study of Science and Cultural Development of the Koran.
- Arifin, M. Zainal dkk. (2020). *Green Banking Concepts In Qur"an Review*. International Journal of NusantaraIslam Vol. 08 No.01.
- Bank Muamalat Indonesia. (2015). *Embracing Change Energezing Growth*. Annual Report Tahun 2015.
- Bank Muamalat Indonesia. (2022). *Memperkuat Komitmen pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*. Sustainability Report Tahun 2022,
- Direktorat Lingkungan Hidup. (2013). *Kumpulan Pemikiran Pengembangan Green Economy di Indonesia (Tahun 2010-2012)* (Jakarta: Direktorat Lingkungan Hidup Deputy Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS).
- Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan. (2018). *Pedoman Teknis Bagi Bank Terkait Implementasi POJK Nomor 51/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Emiten, dan Perusahaan Publik*.
- Direktorat Perbankan Syariah. (2012). *Kajian Model Bisnis Perbankan Syariah*. Jakarta: Departemen Perbankan Syariah Bank Indonesia.
- Hadad, Muliaman, dan Istiana Maftuchah. (2015) *Sustainable Financing : Industri Jasa Keuangan Dalam Pembiayaan Berkelanjutan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Indonesia Clean Energy Development (ICED) dan United States Agency for International Development (USAID), *Buku Pedoman Memahami Dokumen Lingkungan Hidup Sektor Energi Bersih Untuk Lembaga Jasa Keuangan 2015* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Hoelman, Mickael B. et al. (2016). *Sustainable Development Goals-SDGs Panduan Untuk Pemerintah Daerah (Kota dan Kabupaten) dan Pemangku Kepentingan Daerah*, Ed. Revisi. Jakarta Selatan: Infid International NGO Forum on Indonesian Development.
- Indonesia Clean Energy Development (ICED), and United States Agency for International Development (USAID). (2015). *Buku Pedoman Memahami Dokumen Lingkungan Hidup Sektor Energi Bersih Untuk Lembaga Jasa Keuangan 2015*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

- Jeucken, Marcel H A. (2011). *Sustainable Finance & Banking: The Financial Sector and the Future of the Planet*.
- Lako, Andreas. (2014). *Green Economy*. Semarang: PT. Gelora Aksara Pratama.
- Lestari, D. Y., Kusnandar, I., & Muhafidin, D. (2020). Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Transparansi Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Secara Elektronik Di Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* (1).
- Lexy J. Moleong. (2018) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed. Revisi, Cet. Ke- 38. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution, Rahmayati. (2018). “Sinergi dan Optimalisasi Green Banking Perbankan Syariah dalam Mewujudkan Sustainable Finance,” *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan* Vol. 18, No. 1: 37.
- Parmawati, Rita. (2019) *Valuasi Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Menuju Ekonomi Hijau*, Cet. Pertama Malang: UB Press.
- Ridwan, R. (2016). Sistem Operasi Bank Syariah Dan Penyajian Dalam Akuntansi Syariah. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 9(2), 1–21.
- Sahetapy, Richard, Willem Pattinasarany, Frans R. Siahaan, Marius Gunawan, Panca Pramudya, and Anita. (2018). *Indeks Investasi Hijau Sektor Industri Berbasis Lahan*. Jakarta Selatan: International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) - Indonesian Working Group on Forest Finance (IWGFF).
- Said, Ali, Indah Budiarti, et al. (2016). *Potret Awal Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) di Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik,
- Salim, Agus dan Muhammad. (2018). “Kesiapan Pemerintah Menerapkan Green Banking Melalui POJK dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia.” Universitas Padjajaran.
- Yuniarti, Sari. (2013). Peran Perbankan Dalam Implementasi Bisnis Hijau Dan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan* Vol. 17, No. 3.
- Zulfikar, Rizka, Prihatini Ade Mayvita, dan Purboyo. (2019). *Pengantar Green Economy*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.